

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**SARANG BURUNG WALET**

**(Wajib Pajak Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

Nama : Ukhti Alfatikhatul Karimah

Nomor Mahasiswa : 14312521

Jurusan : Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2021

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**SARANG BURUNG WALET**

**(Wajib Pajak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi

UII

Disusun oleh:

Nama : Ukhti Alfatikhatul Karimah

Nomor Mahasiswa : 14312521

Jurusan : Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2021

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 6 Mei 2021

Penulis,



(Ukhti Alfatikhatul Karimah)

# HALAMAN PENGESAHAN

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK SARANG BURUNG WALET

(Wajib Pajak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)

SKRIPSI

Diajukan oleh :


Nama : Ukhti Alfatikhatul Karimah

No. Mahasiswa : 14312521

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 29 April 2021

Dosen Pembimbing,



Sigit Handoyo, S.E., M.Bus., CFA

## HALAMAN BERITA ACARA

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK SARANG  
BURUNG WALET (WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR)


Disusun Oleh : UKHTI ALFATIKHATUL KARIMAH  
Nomor Mahasiswa : 14312521

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari, tanggal: **Rabu, 09 Juni 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo,,S.E., M.Bus.

Penguji : Aris Nurherwening,Drs.,M.M.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet” dapat selesai. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesaranya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, atas segala doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus., CfrA. Selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak, terimakasih banyak sudah bersedia membimbing dengan sabar.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., Msc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.


5. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., MSi. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, seluruh pegawai perpustakaan FBE UII, serta seluruh Bapak/Ibu pegawai dan staff Fakultas Bisnis Ekonomi UII.
8. Sembilan rangkaiku. Terimakasih dukungan, ide, dan motivasinya selama ini, saat mengerjakan tugas akhir, kerja, dan main.
9. Teman-teman diskusi yang tidak dapat disebut satu-persatu, terimakasih atas waktu yang diluangkan.
10. Para responden. Terimakasih telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
11. Diri saya sendiri, *you've done and thankyou.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Akhir kata, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat kepada pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Ukhti Alfatikhatul Karimah





## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Berita Acara .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak .....	xvii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II Kajian Pustaka.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Pajak .....	11
2.1.2.1 Pengertian Pajak .....	11
2.1.2.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.2.3 Jenis Pajak.....	12

2.1.3 Pajak Daerah.....	13
2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet.....	17
2.1.5 Wajib Pajak.....	19
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.1.7 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Hipotesis Penelitian .....	36
2.3.1 Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
2.3.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	38
2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
2.3.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	40
2.3.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	41
2.4 Kerangka Pemikiran .....	42
BAB III Metode Penelitian .....	43
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.3 Variabel dan Definisi Operasional .....	44
3.4 Metode Pengujian Instumen.....	53
3.4.1 Uji Validitas.....	53
3.4.2 Uji Reliabilitas .....	54
3.5 Metode Analisis Data .....	55
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif .....	55

3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	55
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	56
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.5.2.4 Uji Autokorelasi .....	57
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	58
3.5.4 Uji T .....	59
3.5.5 Uji F .....	59
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi.....	60
<b>BAB IV Analisis dan Pembahasan .....</b>	<b>61</b>
4.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel.....	61
4.2 Analisis Deskriptif.....	61
4.2.1 Karakteristik Responden .....	61
4.2.2 Deskripsi Penilaian Responden .....	63
4.2.3 Uji Validitas.....	74
4.2.4 Uji Reliabilitas .....	80
4.3 Asumsi Klasik .....	81
4.3.1 Uji Normalitas.....	81
4.3.2 Uji Multikolineritas.....	82
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	83
4.4 Analisis Regresi Berganda .....	84
4.5 Koefisien Determinasi .....	86
4.6 Uji Hipotesis.....	87
4.6.1 Uji T .....	87
4.6.2 Uji F .....	89


4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	91
4.7.1 Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	91
4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	91
4.7.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	92
4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	93
4.7.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	94
4.7.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	95
BAB V Kesimpulan .....	96
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	97
Daftar Pustaka .....	99
Lampiran .....	102



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau Tahun 2011-2017 ....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Skala Ukur .....	51
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	61
Tabel 4.2 Penilaian Responden terhadap Variabel Pemahaman Pemeriksaan Pajak .....	64
Tabel 4.3 Penilaian Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak .....	65
Tabel 4.4 Penilaian Responden terhadap Variabel Kondisi Keuangan .....	67
Tabel 4.5 Penilaian Responden terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	68
Tabel 4.6 Penilaian Responden terhadap Variabel Kualitas Pelayanan .....	69
Tabel 4.7 Penilaian Responden terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	71
Tabel 4.8 Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	73
Tabel 4.9 Uji Validitas pada Variabel Pemahaman Pemeriksaan Pajak.....	74
Tabel 4.10 Uji Validitas pada Variabel Sanksi Pajak .....	75
Tabel 4.11 Uji Validitas pada Variabel Kondisi Keuangan .....	76
Tabel 4.12 Uji Validitas pada Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	76
Tabel 4.13 Uji Validitas pada Variabel Kualitas Pelayanan .....	77
Tabel 4.14 Uji Validitas pada Sosialisasi Perpajakan.....	78
Tabel 4.15 Uji Validitas pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	79

Tabel 4.16 Uji Reliabilitas .....	80
Tabel 4.17 Uji Normalitas .....	81
Tabel 4.18 Uji Multikolinearitas .....	82
Tabel 4.19 Analisis Regresi Linear Berganda.....	84
Tabel 4.20 Analisis Koefisien Determinasi.....	86
Tabel 4.21 Uji Hipotesis .....	87
Tabel 4.22 Uji Simultan (F) .....	90



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
4.1 Scatterplot.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuesioner Responden .....	102
Lampiran 1.2 Hasil Jawaban Responden.....	113
Lampiran 1.3 Uji Validitas .....	141
Lampiran 1.4 Uji Reliabilitas .....	156
Lampiran 1.5 Analisis Regresi Linear Berganda .....	159
Lampiran 1.6 Uji Asumsi Klasik .....	162





## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 102 yang dihitung berdasarkan rumus *Lemeshow*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pemeriksaan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kondisi keuangan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, wajib pajak.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze influence of understanding inspection of tax, tax penalties, financial conditions, tax knowledge, quality of services, and socialization of taxation on taxpayer compliance paying of swallow nest tax in Berau. Research data obtained by the researchers through questionnaire shared to 102 respondents, calculated based on the Lemeshow formula. The result of this study indicated that understanding inspection of tax and tax knowledge have positive effect on the tax compliance, while the tax penalties have negative and significant effect on the tax compliance. Then, financial conditions, quality of services, and socialization of taxation doesn't have influence of taxpayers compliance.*

*Keyword: understanding inspection of tax, tax penalties, financial conditions, tax knowledge, quality of services, socialization of taxation, taxpayers compliance.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Berau adalah salah satu daerah pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari wilayah daratan dan pesisir pantai. Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah penghasil sarang burung walet terbesar di Kalimantan Timur. Pada tahun 1997-2000, Kabupaten Berau memiliki 100 lebih gua sarang burung walet yang tersebar di 13 kecamatan. Gua sarang burung walet terbesar terdapat di dua kecamatan, yakni di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur terdapat dua Gua yaitu Gua Kimanis yang menghasilkan 780 kg sampai 1 ton sarang burung walet dalam satu kali panen dan Gua Kilayak berkisar 350 kg sampai 500 kg per panen sedangkan di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay terdapat Gua Rancangan yang menghasilkan 700 kg hingga 1 ton per panen. Hal tersebut memberikan peluang pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dikarenakan harga jual sarang burung walet tergolong mahal.

Untuk menunjang ketertiban para pengusaha burung walet maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau mengeluarkan edaran mengenai aturan pemungutan pajak sarang burung walet. Pajak ini tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan

Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan Peraturan Bupati Berau No. 37 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Sarang Burung Walet Dari Luar Habitat Alami.

Pajak sarang burung walet memiliki kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan observasi, banyak petani yang memanen sarang burung walet, baik di habitat alami maupun di luar habitat alami (menggunakan bangunan sebagai tempat pengusahaan burung walet). Meskipun ada sekitar 300 lebih petani yang mengusahakan sarang burung walet sebagai sumber pemasukan, namun petani yang terdata baru 63 petani. Penentuan target untuk pajak sarang burung walet dimulai sejak tahun 2010 yaitu sebesar Rp 2 miliar, namun pajak yang masuk baru bisa terealisasi tahun 2011. Data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sejak tahun 2010-2017 menunjukkan pajak sarang burung walet masih jauh di bawah target. Pada tahun 2011, pajak yang tercapai yaitu Rp2.515.606.500,- atau 101%, namun tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2011	2.500.000.000,00	2.515.606.500,00	101%
2	2012	2.500.000.000,00	2.112.348.000,00	84%
3	2013	1.500.000.000,00	1.141.005.100,00	76%
4	2014	1.750.000.000,00	1.039.425.000,00	59%
5	2015	1.500.000.000,00	891.334.250,00	59%
6	2016	750.000.000,00	563.469.000,00	75%
7	2017	750.000.000,00	765.130.500,00	102%

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, 2019

Pada tabel 1.1 di atas dicantumkan bahwa target pajak semakin menurun, sementara persentase pencapaian target di bawah target. Hal ini cukup disayangkan karena dari tahun ke tahun jumlah petani burung walet di Kabupaten Berau semakin meningkat, namun tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak (Priantara, 2000). Dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak yang ditemukan melakukan penyimpangan diharapkan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Setiawan dan Meliana, 2017). Apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan sanksi perpajakan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dipaparkan bahwa sanksi perpajakan ialah pemberian sanksi kepada wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya (Pujiwidodo, 2016). Hal tersebut akan meningkatkan rasa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik dan stabil, akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Kondisi keuangan tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) yang sedang dialami oleh perusahaan (Aryandini dkk., 2016).

Disisi lain terdapat juga faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan tentang pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam melakukan ketentuan perpajakan (Sari, 2017). Pengetahuan perpajakan salah satunya dapat diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh DJP. DJP memiliki peranan penting kepada wajib pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan dan juga perbaikan infrastruktur merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan (Supadmi, 2009). Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan (Wardani dan Wati, 2018). Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak tentang manfaat membayar pajak bagi pembangunan negara (Puspita, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Setiawan dan Meliana, 2017). Dengan adanya pemeriksaan pajak, penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan diberlakukan sanksi perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian Pujiwidodo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diberlakukan sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan tepat waktu sehingga kondisi keuangan perusahaan cenderung akan baik atau stabil. Hal

tersebut sejalan dengan penelitian Aryandini dkk. (2016), menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Disisi lain terdapat faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP. Dari hasil penelitian Wardani dan Wati (2018), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, DJP memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, namun masih terdapat kurangnya bukti yang cukup terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Berau, Kalimantan Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?
5. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?
6. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
5. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
6. Mengetahui apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.
  - b. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan kajian pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan beberapa faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.



## 2. Manfaat praktis

### a. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak.

### b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagai masukan dan informasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat khususnya peternak burung walet untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan.

### c. Bagi peternak burung walet

Penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai pentingnya peran wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet bagi pembangunan daerah sehingga peternak memiliki kesadaran sendiri dalam melaksanakan kewajibannya.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Berikut ini sistematika penelitian yang akan memberikan gambaran mengenai isi skripsi meliputi:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan penelitian.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

### **BAB III Metode Penelitian**


Bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis sumber data yang digunakan, metode dalam mengumpulkan data, definisi operasional penelitian setiap variabel, metode analisis dalam pengolahan data, dan terakhir menjelaskan pengujian hipotesis.

### **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menjelaskan tentang simpulan penelitian, serta saran bagi peneliti-peneliti berikutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Pada awalnya kajian tentang atribusi dilakukan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi ini menyatakan bahwa individu-individu akan mengamati dan mencoba menentukan untuk perilaku seseorang tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2011). Perilaku yang dilakukan di bawah kendali pribadi seseorang diyakini merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal sedangkan perilaku yang dianggap bersumber karena sebab-sebab luar, dengan anggapan bahwa individu tersebut dipaksa berperilaku demikian oleh situasi merupakan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal (Zulaikha, 2013). Teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan perilaku orang lain maupun diri sendiri yang dapat ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Robbins dan Judge (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor dalam menentukan apakah suatu perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu:

- a. Kekhususan

Persepsi seseorang terhadap perilaku pribadi lain akan berbeda jika berada pada situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

b. **Konsensus**

Suatu kondisi di mana terdapat kesamaan pandangan yang dimiliki semua orang saat memberikan respon terhadap perilaku seseorang dalam suasana yang sama. Termasuk dalam atribusi internal apabila konsensusnya tinggi. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c. **Konsistensi**

Terdapat respon yang sama dari waktu ke waktu, atas penilaian seseorang terhadap perilaku-perilaku individu lain. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pembangunan di Indonesia. Terbukti sejak tahun 1983 telah diterbitkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Hingga saat ini Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Definisi pajak dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan definisi tersebut jelas disebutkan tujuan pajak untuk mencapai kemakmuran bersama, salah satunya melalui pembangunan dengan dana dari pajak.

#### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2011: 1) mengemukakan kegunaan dan manfaat pajak yang dibagi menjadi 2 yaitu:

##### **a. Fungsi Penerimaan**

Pajak memiliki peran sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah dan ditujukan untuk pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti di dalam APBN di mana pajak dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri.

##### **b. Fungsi Mengatur**

Pajak memiliki peran dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai alat untuk mengatur dan menerapkan kebijakan pemerintah. Misalnya pajak terhadap minuman beralkohol dan barang mewah yang dikenakan lebih tinggi untuk menekan jumlahnya.

#### **2.1.2.3 Jenis Pajak**

Mardiasmo (2011: 2) menjelaskan pengelompokan pajak yang digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

##### **a. Pajak menurut golongannya, dibedakan menjadi:**

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak itu sendiri
- 2) Pajak tidak langsung, ialah pajak yang dapat dibebankan ataupun dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Pajak menurut sifatnya, dibedakan menjadi:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subjeknya (memperhatikan kondisi diri wajib pajak).
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya (tanpa memperhatikan kondisi diri wajib pajak tersebut).

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya, dibedakan menjadi:

- 1) Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Definisi Pajak Daerah dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Pajak Daerah, atau yang disebut dengan pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suandy (2013: 262) juga memaparkan bahwa pajak daerah digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang diperoleh dari

iuran wajib orang pribadi dan badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, serta dapat bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu iuran yang wajib dibayarkan oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah digolongkan menjadi:

#### 1. Pajak Provinsi

Terdapat lima macam pajak provinsi, yaitu:

##### a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

##### b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNK)

Pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

##### c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air.

d. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak atas pengambilan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Terdapat 11 (sebelas) macam pajak kabupaten/kota, yaitu:

a. Pajak Hotel

Pungutan daerah atas pelayanan hotel, untuk objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan oleh pengusaha dengan pungutan bayaran. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada restoran, subjeknya adalah konsumen. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.



c. Pajak Hiburan

Pajak yang dipungut atas adanya penyelenggaraan hiburan. Objek pajaknya ialah pihak yang menyelenggarakan hiburan tersebut.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan, dan reklame film.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik disalurkan oleh PLN maupun bukan PLN, dengan syarat bahwa penerangan jalan di daerah tersebut rekeningnya dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak yang dipungut atas adanya aktivitas eksploitasi bahan galian golongan C, maksud eksploitasi adalah pengambilan dan pengolahan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya berupa asbes, batu tulis, batu permata, bentonit, pasir dan kerikil, dan lain-lain. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C.

g. Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atau tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

Pajak yang dikenakan dengan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang diambil dari pemilik usaha sarang burung walet. Pajak yang tidak tergolong dalam objek pajak adalah:

- 1) Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 2) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

#### **2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet**

Kabupaten Berau memiliki potensi pajak sarang burung walet yang tinggi. Secara ekonomi, sarang burung walet memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Terdapat dua sumber sarang burung walet yang bisa diambil masyarakat yaitu di habitat alami dan di luar habitat alami. Sarang burung walet yang di luar habitat alami dapat

dikembangkan sendiri oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan rumah untuk peternakan burung walet.

Pemerintah Kabupaten Berau mendukung peluang ekonomi melalui pajak sarang burung walet dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Berau No. 38 Tahun 2017 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami. Lokasi pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami meliputi bangunan khusus dan/atau rumah tinggal. Pemberian izin ini dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengontrol, dan mengawasi keinginan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh pribadi atau badan. Pemberian izin bertujuan untuk: 1) melindungi kepentingan umum, khususnya masyarakat yang berada di sekitar pengusahaan sarang burung walet akan dampak dari kotoran dan suara walet tersebut agar kesehatannya tetap terpelihara, dan 2) memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah.

Pengaturan pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau dituangkan dalam Peraturan Bupati Berau No. 37 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Sarang Burung Walet Dari Luar Habitat Alami. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai perolehan/jual sarang walet. Nilai jual sarang walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

1. Sarang burung walet jenis Putih Rp 12.000.000,-/kg
2. Sarang burung walet jenis Manas Rp 5.000.000,-/kg
3. Sarang burung walet jenis Hitam Rp 3.500.000,-/kg

4. Sarang burung walet jenis Bubuk Rp 2.500.000,-/kg

Sesuai ketentuan, tarif untuk pajak sarang burung walet yang diperoleh dari habitat alami (goa) ditetapkan sebesar 10 % dan rumahannya sebesar 7 %.

### **2.1.5 Wajib Pajak**

Menurut Diana (2004: 1), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, atau pemotong pajak tertentu. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Peraturan Bupati Berau No. 38 Tahun 2017, perorangan atau badan yang telah mendapatkan izin mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami harus memperhatikan kewajiban dan larangan. Dalam Pasal 8, pemegang izin wajib:

1. Melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
2. Memberikan kesempatan kepada tim teknis untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.
3. Membayar pajak sarang burung walet setiap melakukan pemanenan
4. Melakukan kegiatan pelestarian

5. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
6. Memenuhi persyaratan teknis bangunan
7. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
8. Memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

Adapun larangan dijelaskan dalam Pasal 9. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemegang izin yaitu:

1. Memperluas dan memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati
2. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan negara
3. Melakukan penyimpanan barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami
4. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membunyikan rekaman suara burung walet mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA dan mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA
6. Memasang pengeras suara dengan volume melebihi baku mutu kebisingan
7. Dilarang melakukan pengusahaan sarang burung walet di tempat-tempat umum seperti perkantoran, rumah ibadah, sekolah, hotel dan fasilitas publik lainnya.

Wajib pajak pemegang izin yang tidak menjalankan kewajiban dan melanggar larangan mendapatkan sanksi administrasi yaitu izinnya akan dicabut atau tidak akan diberikan izin. Sanksinya lainnya yaitu:

1. Melakukan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin akan ditutup lobangnya
2. Tidak melakukan perpanjangan izin terhitung 30 hari setelah jatuh tempo izinnya dicabut
3. Melanggar pasal 8 dan pasal 9 izinnya tidak akan diproses.

#### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pujiwidodo, 2016). Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku disebut sebagai wajib pajak yang patuh. Menurut Liem dkk. (2015), kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Fidel (2010: 53) mengemukakan kriteria-kriteria wajib pajak yang patuh yaitu:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara tepat waktu
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam tahun terakhir
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, masa pajak berikutnya
4. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
5. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, tidak pernah dipidana atas tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

### **2.1.7 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Pujiwidodo (2016) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan.

Penelitian Setiawan dan Meliana (2017) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan. Menurut Aryandini dkk. (2016), pemeriksaan pajak merupakan proses menghimpun dan mengolah data, bukti, dan atau keterangan yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak disinyalir dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini, diharapkan wajib pajak yang diketahui melakukan



penyimpangan guna pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pujiwidodo (2016), sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai pencegahan atau *preventif* bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Jika wajib pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan memberikan banyak kerugian, untuk selanjutnya sanksi perpajakan dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2011).

Aryandini dkk. (2016), Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan melaporkan pajaknya secara jujur dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung tidak patuh terhadap aturan pajak. Dengan tingkat beban hutang yang tinggi, ada kemungkinan memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dan cenderung stabil, untuk selanjutnya kondisi keuangan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Wardani dan Wati (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, fungsi pajak, serta sistem perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seminar tentang pajak, sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak.

Penelitian Putri dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan bentuk pelayanan pajak yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi agar dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009).

Penelitian Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak sehingga mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Puspita, 2016).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan sebagai referensi yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian.

Boediono dkk. (2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa penyebaran 100 kuesioner kepada KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Memanfaatkan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dan program WarpPLS 4.0. Penelitian ini menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel mediasi. Hasil yang diperoleh ialah bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiawan dan Meliana (2017) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel berdasarkan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko pada Hotel-Hotel yang Terdaftar di Bappeda Kabupaten Bogor”. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada 52 wajib pajak hotel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan

analisis regresi linear berganda dengan program *SPSS 20.00 for windows*. Penelitian ini menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil yang diperoleh ialah bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel ialah variabel pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan. Sedangkan preferensi risiko tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Trisnawati dan Sudirman (2015) dalam penelitiannya yaitu, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. Metode pengumpulan data dengan kuesioner kepada 154 wajib pajak terdiri dari 56 wajib pajak hotel, 77 wajib pajak restoran dan 21 wajib pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian yang diperoleh ialah:

1) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar;

2) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar;

3) pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.

Aryandini dkk. (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh variabel kewajiban moral, pemeriksaan pajak dan kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak untuk bisnis hotel yang terdaftar di DISPENDA Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner yang dibagikan kepada 42 wajib pajak untuk usaha hotel yang diwakili oleh Manajer Umum, Petugas Pajak dan Pemilik Hotel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan *SPSS 21.00 for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Prayatni dan Jati (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota

Denpasar. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan pemberian kuesioner kepada 100 wajib pajak hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda dengan program *SPSS 15.00*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Pujiwidodo (2016) dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pembagian kuesioner kepada 400 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan diolah dengan uji analisis regresi linear sederhana sebagai metode analisisnya. Hasil yang diperoleh ialah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan persentase sebesar 0,36%.

Puspita (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel kesadaran sebagai perantara. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner yang dibagikan kepada

100 wajib pajak PBB Kota Kediri yang terdaftar di Dispenda Kota Kediri, dan wawancara kepada pihak pegawai Dispenda Kota Kediri. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan persentase sebesar 19,4% variabel sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap variabel kepatuhan, dan dengan persentase sebesar 38,4% variabel sosialisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel kepatuhan melalui variabel kesadaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi akan efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila sosialisasi tersebut efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Putri dan Setiawan (2017) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan pengisian kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai teknik analisis data, diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sari (2017) yang berjudul “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh amnesti pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada 88 wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linear berganda, serta diolah menggunakan program *SPSS 23.00*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wardani dan Wati (2018) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner ke 100 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis jalur dan diolah dengan bantuan software *SPSS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap



kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1	<p><b>Boediono, G. T., Sitawati, R., &amp; Harjanto, S. (2018)</b> Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. <i>Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis</i>, Vol. 3 No. 1</p>	<p><b>Variabel Independen</b> : Sosialisasi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Intervening</b> : Kesadaran Wajib Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak</li> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
2	<p><b>Setiawan, A. B., &amp; Meliana, S. (2017)</b> Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel berdasarkan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko pada Hotel-Hotel yang Terdaftar di BAPPEDA Kabupaten Bogor. <i>Jurnal Akunida</i>, Vol. 3 No. 2</p>	<p><b>Variabel Independen</b> : Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan, Preferensi Risiko</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kondisi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel sedangkan preferensi risiko tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.</p>

3	<p><b>Trisnawati, M., &amp; Sudirman, W. (2015)</b>  Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar.  <i>E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana</i>, Vol. 4 No. 12</p>	<p><b>Variabel Independen</b>  :  Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Intervening</b>  :  Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>1) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan 2) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan; 3) kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Sedangkan, pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.</p>
4	<p><b>Aryandini, S., Savitri, E., &amp; Wiguna, M. (2016)</b>  Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.  <i>JOM Fekon</i>, Vol. 3 No. 1</p>	<p><b>Variabel Independen</b>  :  Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
5	<p><b>Prayatni, P. T. D., &amp; Jati, I. K. (2016)</b>  Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak</p>	<p><b>Variabel Independen</b>  :  Kondisi Keuangan, Pemeriksaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap</p>

	<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.</p> <p><i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i>, Vol. 17 No. 1</p>	<p>Pajak, dan Sikap Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Hotel</p>	<p>kepatuhan wajib pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6	<p><b>Pujiwidodo, D. (2016)</b> Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p><i>Jurnal Online Insan Akuntan</i>, Vol. 1 No. 1</p>	<p><b>Variabel Independen</b> : Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan persentase pengaruhnya sebesar 0,36%</p>
7	<p><b>Puspita, E. (2016)</b> Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening.</p> <p><i>Jurnal Akuntansi &amp; Ekonomi</i>, Vol. 1 No. 1</p>	<p><b>Variabel Independen</b> : Sosialisasi perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Intervening</b> : Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap variabel kepatuhan sebesar 19,4% dan variabel sosialisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel kepatuhan melalui variabel Kesadaran sebesar 38,4%.</p>
8	<p><b>Putri, K. J., &amp; Setiawan, P. E. (2017)</b> Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p><b>Variabel Independen</b> : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh ialah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

	<i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> , Vol. 18 No. 2	Perpajakan, Kualitas Pelayanan, serta Sanksi Perpajakan  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak	
9	<b>Sari, V. A. P. (2017)</b> Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i> , Vol. 6No. 2	<b>Variabel Independen</b> : <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Tax amnesty</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	<b>Wardani, D. K., &amp; Wati, E. (2018)</b> Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). <i>Jurnal Nominal</i> , Vol. 7 No. 1	<b>Variabel Independen</b> : Sosialisasi Perpajakan.  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Variabel Intervening</b> : Pengetahuan Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aryandini, dkk (2016), pemeriksaan pajak merupakan suatu aktivitas menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak disinyalir dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu tujuan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak (Priantara, 2000). Dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Setiawan dan Meliana, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Meliana (2017), Trisnawati dan Sudirman (2015), Prayatni dan Jati (2016), Aryandini dkk. (2016) menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh *positive* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin membaiknya pemeriksaan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan membentuk hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pemahaman Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.**

### **2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, disebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Pujiwidodo, 2016). Ketegasan sanksi perpajakan akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga akan menambah tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016), Putri dan Setiawan (2017) diperoleh hasil bahwa ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian Setiawan dan Meliana (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga terbentuk hipotesis sebagai berikut:

**H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.**

### 2.3.3 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Aryandini dkk., 2016). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi maka tidak mengalami kesulitan keuangan dan dapat melaporkan pajaknya. Semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dan tidak menyulitkan kebutuhan yang lain. Pada umumnya perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan mengalami kesulitan keuangan, sehingga cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Dengan sulitnya kondisi keuangan akan menimbulkan tekanan pada wajib pajak karena memiliki kebutuhan lain yang sifatnya lebih penting dan harus dipenuhi daripada membayar pajak (Prayatni dan Jati, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryandini dkk. (2016), Prayatni dan Jati (2016) menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian Setiawan dan Meliana (2017) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin baiknya kondisi keuangan perusahaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui terdapat pengaruh antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga terbentuk hipotesis sebagai berikut:

**H3: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.**

#### **2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wardani dan Wati (2018) mendefinisikan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seminar tentang pajak, sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak. Pengetahuan perpajakan dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingginya pengetahuan wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan lebih patuh dengan ketentuan perpajakan. Namun apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, wajib pajak tersebut tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan tidak patuh dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Wardani dan Wati, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018), Sari (2017), Trisnawati dan Sudirman (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin tingginya pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga terbentuk hipotesis sebagai berikut:



#### **H4: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.**

##### **2.3.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kualitas pelayanan merupakan bentuk pelayanan pajak yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak (Putri dan Setiawan, 2017). Meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat membuat wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan sehingga akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Sudirman (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sesuai dengan penelitian Putri dan Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga terbentuk hipotesis sebagai berikut:

**H5: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.**

### **2.3.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak (Wardani dan Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta sanksi yang akan ditanggung jika tidak membayar pajak. Sehingga sangat perlu untuk mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Puspita, 2016). Selain itu, dengan adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono dkk. (2018), Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Puspita (2016) bahwa sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga terbentuk hipotesis sebagai berikut:

**H6: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan penjabaran latar belakang, tujuan penelitian dan kajian pustaka, maka dapat dibentuk kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran merupakan suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang diteliti. Berikut kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

(Sugiyono, 2011;80) menyatakan bahwa populasi merupakan kawasan generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya karena memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang terdiri atas objek serta subjek.

Penelitian ini memiliki populasi yaitu, wajib pajak yang melakukan usaha dalam bidang sarang burung walet rumahan di wilayah Kabupaten Berau sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel wajib pajak sarang burung walet ini digunakan rumus Lemeshow. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya jumlah populasi, dan jumlah objek penelitian yang semakin banyak dan tersebar di 13 kecamatan dengan jarak saling berjauhan, dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2 p (1+p)}{d^2}$$

Keterangan :

n = sampel

z = z score pada tingkat kepercayaan (95%)

p = estimasi proporsi (0.5)

d = presisi (0.1)

Berdasarkan rumus lemeshow yang digunakan, berikut adalah hasil perhitungan jumlah sampel yang diperoleh:

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5)(1-0.5)}{(0.1)^2}$$

$$n = \frac{(3.8416)(0.25)}{0.01}$$

$$n = \frac{0.9604}{0.01}$$

$$n = 96.04$$

Hasil sampel tersebut ialah sebesar 96.04 orang, dan dibulatkan menjadi 97 orang.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menekankan pada data-data angka yang diolah secara statistik (Sekaran dan bougie, 2017). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

### 3.3 Variabel dan Definisi Operasional

(Sekaran dan Bougie, 2017) menyatakan bahwa definisi operasional menjelaskan suatu konsep yang membuat suatu variabel terukur melalui dimensi sifatnya, aspek tertentu, ataupun atribut yang menempel pada sebuah konsep yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Variabel Independen

##### a. Pemahaman Pemeriksaan pajak ( $X_1$ )

Pemeriksaan pajak diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Aryandini dkk. (2016) yaitu sebagai berikut:

##### 1. Wajib pajak dapat menginterpretasi undang-undang dengan benar

2. Pemeriksaan pajak dilakukan karena ditemukan salah hitung
3. Pemeriksaan pajak dilakukan karena ditemukan penggelapan pajak
4. Hasil pemeriksaan pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang kurang atau lebih bayar
5. Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan sanksi administrasi dan sanksi pidana
6. Petugas pemeriksa pajak melakukan pekerjaan sesuai standar yang diterapkan undang-undang
7. Wajib pajak bersikap kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak
8. Hasil Pemeriksaan pajak dikomunikasikan kepada wajib pajak

b. Sanksi perpajakan ( $X_2$ )

Sanksi perpajakan diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Pujiwidodo (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak merasa bahwa keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga adalah pantas.
2. Denda pajak saat ini masih dianggap wajar
3. Petugas pajak memberikan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai secara tepat waktu
4. Wajib pajak yang lalai dapat menghitung secara mandiri sanksi denda bunga yang harus ditanggung.
5. Tidak ada toleransi sanksi pajak kepada pihak-pihak yang melanggar

6. Bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, akan diberikan sanksi pidana
7. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
8. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak

c. Kondisi keuangan ( $X_3$ )

Kondisi keuangan diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Aryandini dkk., (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan mendapatkan keuntungan
2. Perusahaan mengalami kerugian
3. *Cash flow* pada tahun terakhir dalam kondisi baik
4. Kondisi kas perusahaan tahun terakhir kurang baik

d. Pengetahuan perpajakan ( $X_4$ )

Pengetahuan perpajakan diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Wardani dan Wati (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Saya mengetahui kebijakan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku
2. Saya mengetahui seluruh aturan terkait batas waktu pelaporan SPT
3. Saya telah mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan
4. Saya paham cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak
5. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai

6. Saya paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia
7. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya
8. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar
9. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah
10. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara

e. Kualitas pelayanan (X<sub>5</sub>)

Kualitas pelayanan diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Parasuraman *et al.*, (1985) yaitu sebagai berikut:

1. *Responsiveness* (Ketanggapan)

- a. Karyawan bersedia membantu wajib pajak
- b. Karyawan meluangkan waktu dalam menanggapi permintaan wajib pajak
- c. Karyawan memberitahu secara tepat kapan pelayanan akan diberikan
- d. Karyawan memberi layanan secara cepat

2. *Reliability* (Kehandalan)

- a. Karyawan menepati janji dalam melakukan pelayanan sesuai dengan yang disampaikan
- b. Karyawan menyediakan pelayanan dengan tepat
- c. Karyawan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan waktu operasi yang dijanjikan



3. *Assurance* (Jaminan)

- a. Karyawan menanamkan kepercayaan
- b. Karyawan bersikap sopan secara konsisten
- c. Karyawan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menjawab pertanyaan
- d. Menghindari pungutan liar
- e. Menjaga keamanan dari adanya tindak kejahatan

4. *Empathy* (Empati)

- a. Karyawan memberi perhatian secara personal
- b. Karyawan memiliki jam operasional yang nyaman
- c. Karyawan mengutamakan kepentingan wajib pajak
- d. Karyawan memahami kebutuhan spesifik

5. *Tangibles* (Aspek Fisik)

- a. Karyawan berpenampilan menarik
- b. Kantor pelayanan pajak memiliki perabotan yang terlihat modern
- c. Kantor pelayanan pajak memiliki ruang tunggu
- d. Kantor pelayanan pajak memiliki tempat parkir luas
- e. Kantor pelayanan pajak memiliki kamar mandi
- f. Kantor pelayanan pajak memiliki kantin
- g. Kantor pelayanan pajak memiliki pusat informasi
- h. Kantor pelayanan pajak memiliki fasilitas ATM
- i. Kantor pelayanan pajak memiliki tempat fotokopi

- j. Kantor pelayanan pajak memiliki papan pengumuman untuk memberikan informasi
  - k. Kantor pelayanan pajak mengelola kebersihan
- f. Sosialisasi perpajakan (X<sub>6</sub>)

Sosialisasi perpajakan diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Wardani dan Wati (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan informasi peraturan pajak yang baru
2. Saya memiliki kesempatan bertanya kepada pegawai pajak
3. Pegawai pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak
4. Informasi tentang pajak dapat diperoleh melalui media cetak seperti spanduk dan iklan
5. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak
6. Sulitnya mengetahui informasi terkait pajak melalui media elektronik
7. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak
8. Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak
9. Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak

10. Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak
  11. Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
2. Variabel Dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Pujiwidodo (2016) yaitu sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
  - b. Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
  - c. Wajib Pajak selalu membayar tepat pada waktunya.
  - d. Wajib pajak selalu melapor tepat pada waktunya.
  - e. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
  - f. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - g. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
  - h. Wajib pajak tidak pernah mendapat surat teguran.

**Tabel 3.1****Skala Ukur**

No	Variabel	Definisi Operasional	Metode Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1	Pemahaman Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan pajak ialah suatu aktivitas guna menghimpun dan mengolah data, keterangan, serta bukti-bukti, dilakukan secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan guna menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dan untuk tujuan lain sesuai perundang-undangan perpajakan (Aryandini dkk., 2016)	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5 S=4 RR=3 TS=2 STS=1	Likert
2	Sanksi Perpajakan	Adanya pemberian sanksi kepada pihak yang memiliki status sebagai wajib pajak, tetapi tidak memenuhi kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku (Pujiwidodo, 2016)	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5 S=4 RR=3 TS=2 STS=1	Likert
3	Kondisi Keuangan	Kemampuan keuangan perusahaan yang	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5	Likert

		dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya dan arus kas (Aryandini dkk., 2016)		S=4 RR=3 TS=2 STS=1	
4	Pengetahuan Perpajakan	Suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan terkait aturan umum, tata cara, sistem, serta fungsi perpajakan (Wardani dan Wati, 2018)	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5 S=4 N=3 TS=2 STS=1	Likert
5	Kualitas Pelayanan	Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (Parasuraman <i>et al.</i> , 1985)	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5 S=4 N=3 TS=2 STS=1	Likert
6	Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak (Wardani dan Wati, 2018)	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5 S=4 N=3 TS=2 STS=1	Likert
7	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban	Kuesioner	Skor skala likert: SS=5 S=4 RR=3 TS=2 STS=1	Likert

		perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pujiwidodo, 2016)			
--	--	--	--	--	--

### 3.4 Metode Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Pengujian instrumen ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### Uji Validitas

Menurut Sekaran dan Bougie (2017), untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep dapat diuji dengan menggunakan uji validitas. Valid atau tidaknya kuesioner dapat ditentukan jika item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan indikator yang akan diukur. Pengujian validitas tiap item pertanyaan dilakukan dengan mencari hubungan antara skor item pertanyaan dengan skor total menggunakan teknik korelasi *product moment* ( $r$ ). Taraf signifikansi yang digunakan untuk menguji ialah sebesar 5% atau 0,05. Menurut Arikunto (2010), rumus *product moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Di mana:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi antara jumlah skor butir (x) dengan jumlah skor total (y)

X = skor item


Y = skor total

N = jumlah responden

Sehingga, setiap butir pertanyaan yang diuji validitasnya diuji menggunakan korelasi *pearson product moment* antara skor item dengan skor total. Butir pertanyaan tersebut dianggap valid bila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

### 3.4.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dapat ditentukan oleh konsistensi atau stabilnya jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diberikan dari waktu ke waktu. Kuesioner reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Jika nilai *Cronbach Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka tidak reliabel (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Moment*, yang menurut Arikunto (2010) dirumuskan sebagai berikut:


$$r_{II} = \left[ \frac{K}{(K-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Di mana:

- $r_{II}$  = reliabilitas instrumen
- $K$  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
- $\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir
- $\sigma_t^2$  = varians total

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Uji Statistik Deskriptif**

Gambaran terkait data penelitian secara umum dapat diperoleh dengan melakukan analisis deskriptif pada variabel-variabel berikut, yaitu pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Layak atau tidaknya suatu model regresi dapat diketahui dengan menggunakan uji asumsi klasik. Model regresi dikatakan layak jika uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas terpenuhi.

##### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, suatu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) ataupun keduanya memiliki distribusi normal atau tidak normal. Dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi normal atau tidaknya distribusi residual adalah (Ghozali, 2018).

- a) Analisis grafik, jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
- b) Uji statistik kolmogorov-smirnov (K-S) dengan uji *1 sample*. Apabila nilai yang diperoleh angka signifikan jauh di atas 5% atau 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal. Sebaliknya menghasilkan nilai



signifikan di bawah 5% atau 0,05 maka nilai residual tidak terdistribusi secara normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang terbentuk adanya hubungan yang tinggi atau sempurna di antara variabel independen atau tidak. Untuk menentukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat menggunakan nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Umumnya nilai *cut off* yang dipakai adalah nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2018).

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain dapat dilakukan dengan uji heteroskedastisitas. Dapat disebut sebagai homoskedastisitas, apabila varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik pengujian heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah alat analisis dalam uji penyimpangan asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat suatu korelasi antara pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  dalam suatu model regresi linear tersebut, jika ditemukan adanya korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Regresi yang bebas dari autokorelasi merupakan model regresi yang baik. Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test), ini memiliki masalah mendasar yaitu distribusi dari statistik tersebut tidak diketahui secara tepat. Kemudian akan dibandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah (dl) dan batas atas (du). Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan DW:

- **Tidak ada autokorelasi**, apabila DW terletak antara batas atas (du) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol.
- Ada **autokorelasi positif**, jika DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol.
- Terdapat **autokorelasi negatif**, apabila DW lebih besar daripada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol.
- Hasilnya **tidak dapat disimpulkan**, jika nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) ada DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ .
- Hasilnya **tidak dapat disimpulkan**, apabila nilai DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ .

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 25. Untuk mengetahui tingkat signifikansi korelasi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), maka teknik yang digunakan dalam menganalisis tingkat signifikansi untuk tiap-tiap variabel bebas (independen) terhadap variabel dependen menggunakan model statistika yaitu, Analisis Regresi Linear Berganda.

Pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Keterangan:

Y : kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  : konstanta

$\beta_1$  : koefisien regresi pemahaman pemeriksaan pajak

$X_1$  : pemahaman pemeriksaan pajak

$\beta_2$  : koefisien regresi sanksi perpajakan

$X_2$  : sanksi perpajakan

$\beta_3$  : koefisien regresi kondisi keuangan

$X_3$  : kondisi keuangan

$\beta_4$  : koefisien regresi pengetahuan perpajakan

$X_4$  : pengetahuan perpajakan

$\beta_5$  : koefisien regresi kualitas pelayanan

$X_5$  : kualitas pelayanan

$\beta_6$  : koefisien regresi sosialisasi perpajakan

$X_6$  : sosialisasi perpajakan

#### 3.5.4 Uji Statistik t

Untuk membuktikan apakah suatu koefisien regresi berpengaruh signifikan atau tidak secara parsial antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), diperlukannya uji statistik t. pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka taraf kepercayaan adalah sebesar 95%. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka  $H_a$  diterima
2. Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak

#### 3.5.5 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 95% atau taraf 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  atau  $\text{prob}(F\text{-statistic}) < \alpha 0,05$ ; maka model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.
- Jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  atau  $\text{prob}(F\text{-statistic}) > \alpha 0,05$ ; maka model regresi tidak layak digunakan dalam penelitian ini.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai determinasi terletak antara nol dan satu. Jika nilai ( $R^2$ ) kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai ( $R^2$ ) mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Terdapat kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Secara pasti akan terjadi peningkatan tiap kali ada penambahan satu variabel independen, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan nilai adjusted  $R^2$  untuk mengevaluasi model regresi terbaik seperti yang telah dianjurkan oleh para peneliti. Nilai adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2018).

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel

Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah sebagai tempat penghasil sarang burung walet terbesar di Kalimantan Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan usaha dalam membuat sarang burung walet. Usaha sarang burung walet dapat memberikan pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dikarenakan harga sarang burung walet tergolong mahal. Berdasarkan hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa kuesioner yang kembali dan layak dianalisis sebanyak 102 kuesioner.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

##### 4.2.1 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, jenis wajib pajak, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan dengan menggunakan analisis deskriptif statistik. Adapun gambaran dari karakteristik responden dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**

#### **Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	88	86,28
	Perempuan	14	13,72
	<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>
Wajib Pajak	WPOP	102	100,00

	WP Badan	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	5	4,90
	Karyawan Swasta	46	45,10
	Wirausaha	15	14,71
	Wiraswasta	32	31,37
	Pensiunan	4	3,92
	<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>
	Tingkatan Pendidikan	SD/ sederajat	0
SMP/ sederajat		11	10,78
SMA/ sederajat		50	49,02
Diploma III		5	4,90
Sarjana (S1)		35	34,31
Magister (S2)		1	0,98
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan. Terdapat 88 orang responden dengan jenis kelamin laki-laki atau 86,28% dari total jumlah responden, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang atau 13,72%.

Berdasarkan penggambaran jenis wajib pajak, dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini termasuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 102 orang atau 100%, sedangkan wajib pajak badan sebanyak 0 atau 0,00%.

Berdasarkan penggambaran jenis pekerjaan responden, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta

sebanyak 46 orang atau 45,10%, sedangkan paling sedikit memiliki pekerjaan sebagai pensiunan sebanyak 4 orang atau 3,92%.

Berdasarkan penggambaran jenis latar belakang pendidikan, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 50 orang atau 49,02% dan paling sedikit memiliki latar belakang pendidikan Magister sebanyak 1 orang atau 0,98%.

### **Deskripsi Penilaian Responden**

Penilaian responden digunakan untuk mengetahui jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu, pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan.

Perhitungan terkait penilaian jawaban responden pada variabel pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

Skor terendah adalah 1

Skor tertinggi adalah 5

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0.80$$

Sehingga diperoleh batas penilaian terhadap variabel pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan sebagai berikut :

1,00 - 1,80 = Sangat tidak setuju



1,81 - 2,60 = Tidak setuju

2,61 - 3,40 = Ragu-ragu/netral

3,41 - 4,20 = Setuju

4,21 - 5,00 = Sangat setuju

Berikut merupakan hasil penilaian responden terhadap masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

**a. Penilaian Responden terhadap Variabel Pemahaman Pemeriksaan Pajak**

Hasil penelitian responden terhadap variabel pemahaman pemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Penilaian Responden terhadap Variabel Pemahaman Pemeriksaan Pajak**

No	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
1	Wajib pajak dapat menginterpretasi undang-undang dengan benar	2,15	Tidak Setuju
2	Pemeriksaan pajak dilakukan karena adanya penemuan salah hitung	2,38	Tidak Setuju
3	Pemeriksaan pajak dilakukan karena ditemukan penggelapan pajak	2,45	Tidak Setuju
4	Hasil pemeriksaan pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang kurang atau lebih bayar	2,25	Tidak Setuju
5	Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan sanksi administrasi dan sanksi pidana	2,49	Tidak Setuju
6	Petugas pemeriksa pajak melakukan pekerjaan sesuai standar yang diterapkan undang-undang	4,08	Setuju

7	Wajib pajak bersikap kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak	3,15	Ragu-Ragu/Netral
8	Hasil Pemeriksaan pajak dikomunikasikan kepada wajib pajak	4,28	Sangat Setuju
<b>Rata-Rata Penilaian Responden</b>		<b>2,90</b>	<b>Ragu-Ragu/Netral</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel pemahaman pemeriksaan pajak sebesar 2,90 dengan kriteria ragu-ragu/netral. Penilaian responden terhadap variabel pemahaman pemeriksaan pajak yang tertinggi terdapat pada pernyataan “Hasil Pemeriksaan pajak dikomunikasikan kepada wajib pajak” dengan nilai rata-rata sebesar 4,28 (sangat setuju), sedangkan penilaian responden terhadap variabel pemahaman pemeriksaan pajak terendah terdapat pada pernyataan “Wajib pajak dapat menginterpretasi undang-undang dengan benar” dengan nilai rata-rata 2,15 (tidak setuju).

#### **b. Penilaian Responden terhadap Sanksi Perpajakan**

Hasil penilaian responden terhadap variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

#### **Penilaian Responden terhadap Variabel Sanksi Perpajakan**

No	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
1	Wajib Pajak merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan	2,42	Tidak Setuju


	membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga		
2	Denda pajak saat ini masih dianggap wajar	3,01	Ragu-Ragu/Netral
3	Pelaksanaan sanksi denda oleh petugas pajak terhadap wajib pajak dilakukan secara tepat waktu	2,64	Ragu-Ragu/Netral
4	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan	2,24	Tidak Setuju
5	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	2,10	Tidak Setuju
6	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	1,90	Tidak Setuju
7	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	1,83	Tidak Setuju
8	Untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak	3,53	Setuju
<b>Total</b>		<b>2,46</b>	<b>Tidak Setuju</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel sanksi perpajakan sebesar 2,46 dengan kriteria tidak setuju. Penilaian responden terhadap variabel sanksi perpajakan yang tertinggi pada pernyataan “Untuk Surat Pemberitahuan Pajak tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak” dengan nilai rata-rata sebesar 3,53 (setuju), sedangkan penilaian responden terhadap variabel sanksi perpajakan yang terendah terdapat pada pernyataan “Penaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak” dengan nilai rata-rata sebesar 1,83 (tidak setuju).

### c. Penilaian Responden terhadap Kondisi Keuangan

Hasil penilaian responden terhadap variabel kondisi keuangan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:



**Tabel 4.4**

#### **Penilaian Responden terhadap Variabel Kondisi Keuangan**

No	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
1	Perusahaan saya mendapatkan keuntungan	3,33	Ragu- Ragu/Netral
2	Perusahaan saya tidak mengalami kerugian	3,39	Ragu- Ragu/Netral
3	Kondisi arus kas perusahaan tahun terakhir baik	3,62	Setuju
4	Kondisi kas perusahaan tahun terakhir positif	3,55	Setuju


<b>Total</b>	<b>3,47</b>	<b>Setuju</b>
--------------	-------------	---------------

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel kondisi keuangan sebesar 3,47 dengan kriteria setuju. Penilaian responden terhadap variabel kondisi keuangan yang tertinggi terdapat pada pernyataan “Kondisi arus kas perusahaan tahun terakhir baik” dengan nilai rata-rata sebesar 3,62 (setuju), sedangkan penilaian responden terhadap kondisi keuangan yang terendah terdapat pada pernyataan “Perusahaan saya mendapatkan keuntungan” dengan nilai rata-rata 3,33 (ragu-ragu/netral).

#### **d. Penilaian Responden terhadap Pengetahuan Perpajakan**

Hasil penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :



**Tabel 4.5**  
**Penilaian Responden terhadap Pengetahuan Perpajakan**

<b>No</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Keterangan</b>
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	2,76	Ragu-Ragu/Netral
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT	2,56	Tidak Setuju
3	Saya telah mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan	2,41	Tidak Setuju
4	Saya paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia	2,80	Ragu-Ragu/Netral

5	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya	4,14	Setuju
6	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar	3,60	Setuju
7	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah	4,17	Setuju
8	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara	4,25	Sangat Setuju
<b>Total</b>		<b>3,34</b>	<b>Ragu-Ragu/Netral I</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan sebesar 3,34 dengan kriteria ragu-ragu/netral. Penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan yang tertinggi terdapat pada pernyataan “Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara” dengan nilai rata-rata sebesar 4,25 (sangat setuju), sedangkan penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan terendah terdapat pada pernyataan “Saya telah mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan” dengan nilai rata-rata sebesar 2,41 (tidak setuju).

#### **e. Penilaian Responden terhadap Kualitas Pelayanan**

Hasil penilaian responden terhadap variabel kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

#### **Penilaian Responden terhadap Kualitas Pelayanan**

No	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
1	Karyawan bersedia membantu wajib pajak	4,24	Sangat setuju
2	Karyawan meluangkan waktu dalam menanggapi permintaan wajib pajak	4,13	Setuju
3	Karyawan memberi layanan secara cepat	3,77	Setuju
4	Karyawan menepati janji dalam melakukan pelayanan sesuai dengan yang disampaikan	3,17	Ragu-ragu/Netral
5	Karyawan menanamkan kepercayaan	4,09	Setuju
6	Karyawan bersikap sopan secara konsisten	4,18	Setuju
7	Karyawan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menjawab pertanyaan	3,97	Setuju
8	Menghindari pungutan liar	3,74	Setuju
9	Menjaga keamanan dari adanya tindak kejahatan	3,86	Setuju
10	Karyawan memiliki jam operasional yang nyaman	4,11	Setuju
11	Karyawan mengutamakan kepentingan wajib pajak	4,08	Setuju
12	Karyawan memahami kebutuhan spesifik	4,23	Sangat setuju
13	Karyawan berpenampilan menarik	3,35	Ragu-ragu/Netral
14	KPP memiliki perabotan yang terlihat modern	3,18	Ragu-ragu/Netral
15	KPP memiliki tempat parkir luas	4,02	Setuju
16	KPP memiliki kantin	3,18	Ragu-ragu/Netral
17	KPP memiliki pusat informasi	4,36	Sangat setuju
18	KPP memiliki fasilitas ATM	2,86	Ragu-ragu/Netral
19	KPP memiliki tempat fotokopi	3,51	Setuju
20	KPP memiliki papan pengumuman untuk memberikan informasi	4,10	Setuju

21	KPP mengelola kebersihan	4,09	Setuju
<b>Total</b>		<b>3,82</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel kualitas pelayanan sebesar 3,82 dengan kriteria setuju. Penilaian responden terhadap variabel kualitas pelayanan yang tertinggi terdapat pada pernyataan “KPP memiliki pusat informasi” dengan nilai rata-rata sebesar 4,36 (sangat setuju), sedangkan penilaian responden terhadap variabel kualitas pelayanan yang terendah terdapat pada pernyataan “Karyawan menepati janji dalam melakukan pelayanan sesuai dengan yang disampaikan” dengan nilai rata-rata sebesar 3,17 (ragu-ragu/netral).

#### **f. Penilaian Responden terhadap Sosialisasi Perpajakan**

Hasil penilaian responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

#### **Penilaian Responden terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan**

No	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
1	KPP memberikan informasi peraturan pajak baru	3,73	Setuju
2	Saya memiliki kesempatan bertanya kepada petugas pajak	3,75	Setuju
3	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak	3,93	Setuju



4	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan	4,02	Setuju
5	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak	4,06	Setuju
6	Informasi tentang pajak sangat mudah diketahui melalui media elektronik	4,28	Sangat setuju
7	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak	4,04	Setuju
8	Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak	3,63	Setuju
9	Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak	3,95	Setuju
10	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak	4,54	Sangat setuju
11	Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan	4,02	Setuju
<b>Total</b>		<b>3,99</b>	<b>Setuju</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan sebesar 3,99 dengan kriteria setuju. Penilaian responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan yang tertinggi terdapat pada pernyataan “Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak” dengan nilai rata-rata sebesar 4,54 (sangat setuju), sedangkan penilaian responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan yang terendah terdapat pada pernyataan “Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak” dengan nilai rata-rata sebesar 3,63 (setuju).

**g. Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penilaian responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
1	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar	3,07	Ragu-ragu/Netral
2	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	2,97	Ragu-ragu/Netral
3	Saya selalu membayar tepat pada waktunya	2,95	Ragu-ragu/Netral
4	Wajib pajak selalu melapor tepat pada waktunya	3,02	Ragu-ragu/Netral
5	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir	3,17	Ragu-ragu/Netral
6	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak	3,28	Ragu-ragu/Netral
7	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir	3,75	Setuju
8	Saya tidak pernah mendapat surat teguran	3,89	Setuju
<b>Total</b>		<b>3,26</b>	<b>Ragu-ragu/Netral</b>

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,26 dengan kriteria ragu-ragu/netral. Penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang

tertinggi terdapat pada pernyataan “Saya tidak pernah mendapat surat teguran” dengan nilai rata-rata sebesar 3,89 (setuju), sedangkan penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang terendah terdapat pada pernyataan “Saya selalu membayar tepat pada waktunya” dengan nilai rata-rata sebesar 2,95 (ragu-ragu/netral).

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Valid atau tidaknya suatu kuesioner ditentukan dari item pertanyaan pada kuesioner mengungkapkan indikator yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas tiap item pertanyaan dilakukan dengan mencari korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total menggunakan teknik korelasi *product moment* ( $r$ ). Suatu item pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada taraf signifikansi 5%. Dengan jumlah uji coba kuesioner sebanyak 30 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai  $r$  tabel sebesar 0,361. Berikut merupakan hasil uji validitas pada masing-masing variabel penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

#### Uji Validitas pada Variabel Pemahaman Pemeriksaan Pajak

Variabel	Item	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Pemahaman Pemeriksaan Pajak	PPP1	0,775	0,361	Valid
	PPP2	0,807	0,361	Valid
	PPP3	0,759	0,361	Valid
	PPP4	0,417	0,361	Valid
	PPP5	0,369	0,361	Valid
	PPP6	0,863	0,361	Valid

	PPP7	0,62	0,361	Valid
	PPP8	0,863	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel pemeriksaan perpajakan diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Pemeriksaan Pajak pada penelitian ini dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item pertanyaan pada variabel pemeriksaan pajak dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.10**  
**Uji Validitas pada Variabel Sanksi Perpajakan**

Variabel	Item	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
<b>Sanksi perpajakan</b>	SP1	0,836	0,361	Valid
	SP2	0,958	0,361	Valid
	SP3	0,786	0,361	Valid
	SP4	0,963	0,361	Valid
	SP5	0,912	0,361	Valid
	SP6	0,406	0,361	Valid
	SP7	0,852	0,361	Valid
	SP8	0,821	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel Sanksi Perpajakan diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Sanksi Perpajakan pada penelitian ini dinyatakan valid. Dengan

demikian, semua item pertanyaan pada variabel Sanksi Perpajakan dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.11**

**Uji Validitas pada Variabel Kondisi Keuangan**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Kondisi Keuangan</b>	KK1	0,735	0,361	Valid
	KK2	0,683	0,361	Valid
	KK3	0,678	0,361	Valid
	KK4	0,767	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel Kondisi Keuangan diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Kondisi Keuangan pada penelitian ini dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item pertanyaan pada variabel Kondisi Keuangan dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.12**

**Uji Validitas pada Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Pengetahuan Perpajakan</b>	PK1	0,896	0,361	Valid
	PK2	0,875	0,361	Valid
	PK3	0,848	0,361	Valid
	PS1	0,262	0,361	Tidak valid
	PS2	0,067	0,361	Tidak valid
	PS3	0,896	0,361	Valid
	PF1	0,760	0,361	Valid
	PF2	0,896	0,361	Valid

	PF3	0,742	0,361	Valid
	PF4	0,883	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel Pengetahuan Perpajakan diperoleh hasil bahwa pada item pertanyaan PS1 dan PS2 memiliki nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel maka pada item pertanyaan yang tidak valid tersebut akan dilakukan eliminasi guna penyebaran ulang. Sedangkan pada item PK1, PK2, PK3, PS3, PF1, PF2, PF3, PF4 memiliki nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel maka item pertanyaan yang berhubungan dengan variabel tersebut dinyatakan valid dan item pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.13**

**Uji Validitas pada Variabel Kualitas Pelayanan**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Kualitas Pelayanan</b>	RS1	0,789	0,361	Valid
	RS2	0,400	0,361	Valid
	RS3	-0,081	0,361	Tidak valid
	RS4	0,400	0,361	Valid
	RL1	0,766	0,361	Valid
	RL2	-0,020	0,361	Tidak valid
	RL3	0,318	0,361	Tidak valid
	AR1	0,581	0,361	Valid
	AR2	0,642	0,361	Valid
	AR3	0,802	0,361	Valid
	AR4	0,820	0,361	Valid
	AR5	0,400	0,361	Valid
	EM1	0,071	0,361	Tidak valid
	EM2	0,657	0,361	Valid
	EM3	0,719	0,361	Valid
	EM4	0,719	0,361	Valid

	TB1	0,615	0,361	Valid
	TB2	0,676	0,361	Valid
	TB3	0,108	0,361	Tidak valid
	TB4	0,861	0,361	Valid
	TB5	0,288	0,361	Tidak valid
	TB6	0,802	0,361	Valid
	TB7	0,366	0,361	Valid
	TB8	0,802	0,361	Valid
	TB9	0,802	0,361	Valid
	TB10	0,400	0,361	Valid
	TB11	0,400	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel Kualitas Pelayanan diperoleh hasil bahwa pada item pertanyaan RS3, RL2, RL3, EM1, TB3, TB5 memiliki nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pada item pertanyaan yang tidak valid tersebut akan dilakukan eliminasi guna penyebaran ulang. Sedangkan pada item RS1, RS2, RS4, RL1, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, EM2, EM3, EM4, TB1, TB2, TB4, TB6, TB7, TB8, TB9, TB10, TB11 memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka item pertanyaan yang berhubungan dengan variabel tersebut dinyatakan valid dan item pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.14**

**Uji Validitas pada Variabel Sosialisasi Perpajakan**

Variabel	Item	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	PG1	0,949	0,361	Valid
	PG2	0,817	0,361	Valid
	PG3	0,753	0,361	Valid
	MS1	0,934	0,361	Valid
	MS2	0,934	0,361	Valid

	MS3	0,919	0,361	Valid
	MS4	0,962	0,361	Valid
	MS5	0,869	0,361	Valid
	MF1	0,989	0,361	Valid
	MF2	0,934	0,361	Valid
	MF3	0,415	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel Sosialisasi Perpajakan diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Sosialisasi Perpajakan pada penelitian ini dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item pertanyaan pada variabel sosialisasi Perpajakan dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.15**

**Uji Validitas pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel	Item	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	KWP1	0,567	0,361	Valid
	KWP2	0,567	0,361	Valid
	KWP3	0,632	0,361	Valid
	KWP4	0,789	0,361	Valid
	KWP5	0,929	0,361	Valid
	KWP6	0,536	0,361	Valid
	KWP7	0,914	0,361	Valid
	KWP8	0,857	0,361	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021


Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang berhubungan



dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dapat ditentukan dari konsistensi atau kestabilan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel yang diuji. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.16**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Pemeriksaan Pajak	0,852	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,928	0,60	Reliabel
Kondisi Keuangan	0,678	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,895	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,880	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,784	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,878	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2021


Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian Pemahaman Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan, Pengetahuan

Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan reliabel. Dengan demikian, kuesioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berdasarkan uji *kolmogorov-smirnov*, diperoleh hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.17**  
**Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	
N	102
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas diketahui bahwa hasil uji normalitas pada penelitian ini memperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 5% sehingga  $H_0$  diterima yang berarti data berdistribusi normal maka asumsi normalitas terpenuhi.

#### 4.3.1 Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.18**

**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tollerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman pemeriksaan pajak	0,773	1,294
Sanksi pajak	0,732	1,365
Kondisi keuangan	0,878	1,139
Pengetahuan perpajakan	0,727	1,375
Kualitas pelayanan	0,464	2,156
Sosialisasi perpajakan	0,527	1,896

Sumber : Data primer diolah, 2021


Berdasarkan pengujian yang disajikan pada Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas dikatakan tidak mengandung multikolinearitas apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $< 10$  dan nilai *tolerance* yaitu  $> 0,10$  atau  $< 1$ . Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF variabel pemahaman pemeriksaan pajak sebesar 1,294; sanksi pajak sebesar 1,365; kondisi keuangan sebesar 1,139; pengetahuan perpajakan sebesar 1,375; kualitas pelayanan sebesar 2,156 dan sosialisasi perpajakan sebesar 1,896. Sedangkan untuk nilai *tolerance* variabel pemahaman pemeriksaan pajak sebesar 0,773; sanksi pajak sebesar 0,732; kondisi keuangan sebesar 0,878; pengetahuan perpajakan sebesar 0,727; kualitas pelayanan sebesar 0,464 dan sosialisasi perpajakan 0,527. Jadi dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance* untuk setiap variabel di atas disimpulkan bahwa syarat pengujian asumsi klasik telah terpenuhi karena model regresi tidak mengandung multikolinearitas.

### 4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan diagram *scatterplot* yang disajikan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**

#### Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data berupa titik-titik yang menyebar di atas maupun di bawah pada *scatterplot* dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas sehingga telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Tujuannya untuk mengetahui variabel independen (bebas) yang meliputi pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan dari regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 4.19**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	12,107	0,047
Pemahaman pemeriksaan pajak	0,297	0,001
Sanksi pajak	-0,243	0,004
Kondisi keuangan	0,316	0,074
Pengetahuan perpajakan	0,246	0,032
Kualitas pelayanan	-0,076	0,286
Sosialisasi perpajakan	0,168	0,103

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukkan persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,107 + 0,297X_1 - 0,243X_2 + 0,316X_3 + 0,246X_4 - 0,076 + 0,168$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas diketahui bahwa pemahaman pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan,

sanksi pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 12,107 menyatakan bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 12,107 dengan asumsi bahwa pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan bernilai *constant*.
2. Koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0,297 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai pemahaman pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,297.
3. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar -0,243 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai sanksi pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar -0,243.
4. Koefisien regresi kondisi keuangan sebesar 0,316 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai kondisi keuangan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,316.
5. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,246 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,246.
6. Koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar -0,076 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai kualitas pelayanan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar -0,076.

Koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,168 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,168.

#### 4.5 Koefisien Determinasi

Besarnya nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui melalui bantuan koefisien determinasi. Hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.20 di bawah ini:

**Tabel 4.20**  
**Analisis Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,525	0,276	0,230	2,511

Sumber : Data primer diolah, 2021

Nilai Adjusted R *square* sebesar 0,230 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan sebesar 23% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 77% dijelaskan oleh variabel lain di luar keempat variabel di atas.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Pengujian Parsial (Uji-t)

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t-test dapat ditunjukkan pada Tabel 4.21 sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	12,107	0,047
Pemahaman pemeriksaan pajak	0,297	0,001
Sanksi pajak	-0,243	0,004
Kondisi keuangan	0,316	0,074
Pengetahuan perpajakan	0,246	0,032
Kualitas pelayanan	-0,076	0,286
Sosialisasi perpajakan	0,168	0,103

Sumber : Data primer diolah, 2021

#### 1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_0$ : Tidak ada pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : Ada pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, hasil uji-t pada variabel pemahaman pemeriksaan pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,001 < 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,297, maka



$H_0$  ditolak; yang berarti pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0$ : Tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : Ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, hasil uji-t pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,004 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,004 < 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien sebesar -0,243, maka  $H_0$  diterima; yang berarti sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0$ : Tidak ada pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : Ada pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, hasil uji-t pada variabel kondisi keuangan memiliki nilai sig. sebesar 0,074 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,074 > 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,316, maka  $H_0$  diterima; yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0$ : Tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : Ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, hasil uji-t pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,032 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,032 < 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,246, maka  $H_0$

ditolak; yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, hasil uji-t pada variabel kualitas pelayanan memiliki nilai sig. sebesar 0,286 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,286 > 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien sebesar -0,076, maka H<sub>0</sub> diterima; yang berarti kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, hasil uji-t pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,103 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,103 > 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,168, maka H<sub>0</sub> diterima; yang berarti sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji model ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas


pelayanan dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil uji ini dapat disajikan dalam Tabel 4.22 sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA		
Model	F	Sig.
Regression	37,999	0,000
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak		

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel uji F di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,000 < 0,05$ ) yang artinya model yang digunakan dalam penelitian regresi ini layak dan diterima.



## **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.7.1 Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa hasil uji-t pada variabel pemahaman pemeriksaan pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,001 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,297 yang berarti pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pemahaman pemeriksaan pajak, setiap wajib pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki hasil sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Sudirman (2015), Aryandini (2016), Prayatni & Jati (2016), Puti & Setiawan (2017), dan Setiawan dan Meliana (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa hasil uji-t pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sig. sebesar

0,004 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,004 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar -0,243 yang berarti sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sejak awal wajib pajak tidak patuh, di mana sanksi yang dikenakan masih relatif kecil, yang membuat wajib pajak cenderung mengabaikan kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki hasil sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hendri dan Hotang (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin besar sanksi perpajakan yang dikenakan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.

#### **4.7.3 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa hasil uji-t pada variabel kondisi keuangan memiliki nilai sig. sebesar 0,074 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,074 > 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,316 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang

memiliki kondisi keuangan baik maupun buruk tidak akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak karena mereka lebih mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak peduli akan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica (2013) bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana wajib pajak dapat diasumsikan tidak memenuhi kewajiban pajaknya baik ketika kondisi keuangan baik maupun buruk.

#### **4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa hasil uji-t pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,032 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,032 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,246 yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diketahui bahwa hasil yang diperoleh ialah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan perpajakan memberikan informasi lengkap mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sehingga wajib pajak semakin paham tentang sistem perpajakan dan patuh membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wardani dan Wati, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki hasil sama dengan penelitian ini dilakukan oleh Trisnawati dan Sudirman (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak

berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017), Sari & Fidiana (2017), Wardani & Wati (2018) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa hasil uji-t pada variabel kualitas pelayanan memiliki nilai sig. sebesar 0,286 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,286 > 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar -0,076 yang berarti kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap baik atau buruknya kualitas pelayanan tetap tidak akan berpengaruh pada ketaatan wajib pajak, karena kualitas pelayanan pajak untuk saat ini sudah dianggap cukup.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Fidiana (2017) bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, hasil penelitian Winerungan (2013) menyebutkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan pajak, maka wajib pajak akan cenderung untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya. Apabila wajib pajak tidak merasa puas maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

#### **4.7.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa hasil uji-t pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,103 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,103 > 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,168 yang berarti sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi sulit dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Winerungan (2013) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat diasumsikan bahwa adanya sosialisasi pajak dari pemerintah, kesadaran masyarakat masih kurang dalam mematuhi perpajakan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dari variabel pemahaman pemeriksaan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,297 dengan tingkat signifikansi 0,001 di bawah nilai 0,05, sehingga membuktikan bahwa pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan semakin luas pemahaman pemeriksaan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.
2. Hasil variabel sanksi pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,243 dengan tingkat signifikansi 0,004 di bawah nilai 0,05, sehingga membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan maka dapat dimungkinkan kepatuhan wajib pajak semakin menurun.
3. Hasil variabel kondisi keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,316 dengan tingkat signifikansi 0,074 di atas nilai 0,05, sehingga membuktikan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


4. Hasil variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,246 dengan tingkat signifikansi 0,032 di bawah nilai 0,05, sehingga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan semakin luas pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
5. Hasil variabel kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar -0,076 dengan tingkat signifikansi 0,286 di atas nilai 0,05, sehingga membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Hasil sosialisasi perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,168 dengan tingkat signifikansi 0,103 di atas nilai 0,05, sehingga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan segala keterbatasan di dalam penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan masukan yang diharapkan akan bermanfaat serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Saran dari peneliti yaitu:

Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yang terdiri dari pemahaman pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau menambahkan variabel moderasi maupun intervening yang memiliki

hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memperbaharui model penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryandini, A., Savitri, E., & Wiguna, M. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 1463-1477.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22-38.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim., dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendri & Hotang, K.B. 2019. *E-filling*, Ppmahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. *Journal of Applied Accounting and Finance*. Vol 3, (2), 150-162
- Liem, S. N., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 447-457.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi (Terjemahan)*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Monica, N. 2013. Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Hubungan Antara Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap WPOP di Kota Bukittinggi). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

- Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 49, 41-50.
- Peraturan Bupati Berau Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemungutan Sarang Burung Walet dari Luar Habitat Alami.
- Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
- Prayatni, P. T. D., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 663-689.
- Priantara, D. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djembatan.
- Pujiwidodo, D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92-116.
- Puspita, E. 2016. Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 1(1), 1-8.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. 2008. *Perilaku organisasi buku 1 edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. 2011. *Perilaku Organisasi*. Edisi 14. Salemba Empat : Jakarta.
- Sari, V. A. P. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744-760.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, A. B., & Meliana, S. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan

Preferensi Risiko Pada Hotel-Hotel Yang Terdaftar di Bappenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Akunida*, 3(2), 13-26.

Suandy, E. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supadmi, N. L. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4(2), 1-14.

Trisnawati, M., & Sudirman, W. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 975-1000.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wardani, D. K., & Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.

Informasi Kabupaten Berau. [https://beraukab.go.id/v2/?page\\_id=5640](https://beraukab.go.id/v2/?page_id=5640). Diakses pada 15 Desember 2020

## Lampiran 1.1

### Kuesioner Penelitian

#### ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK SARANG BURUNG WALET (WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR)

Kepada Yth:  
Responden,  
ditempat

Dengan hormat,

Saya Ukhti Alfatikhatul Karimah, Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur”. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan yang tersedia (kuesioner terlampir). Saya berharap, Bapak/Ibu dapat menjawab kuesioner sesuai dengan pernyataan yang tersedia, jawaban Bapak/Ibu/Saudara sangat bermanfaat bagi penelitian saya.

Atas bantuan, kerjasama, dan kesediaan Bapak/Ibu sekalian, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Ukhti Alfatikhatul Karimah


**Petunjuk pengisian jawaban:**

Isilah jawaban yang menurut anda sesuai dan pilihlah jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang telah disediakan.

**A. Data Karakteristik Responden**

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Wajib Pajak :
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi
  - b. Wajib Pajak Badan
3. Umur : ..... tahun
4. Jenis Kelamin :
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
5. Pekerjaan :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Karyawan Swasta
  - c. Wirausaha
  - d. Lainnya .....
6. Tingkat Pendidikan :

a. SD / Sederajat <input type="checkbox"/>	d. Diploma III <input type="checkbox"/>
b. SMP / Sederajat <input type="checkbox"/>	e. Sarjana (S1) <input type="checkbox"/>
c. SMA / Sederajat <input type="checkbox"/>	f. Magister (S2) <input type="checkbox"/>



Pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom berikut:



SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RR : Ragu-Ragu/Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

### B. Pemahaman Pemeriksaan Pajak

No	Item Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1	Wajib pajak dapat menginterpretasi undang-undang dengan benar					
2	Pemeriksaan pajak dilakukan karena ditemukan salah hitung					
3	Pemeriksaan pajak dilakukan karena ditemukan penggelapan pajak					
4	Hasil pemeriksaan pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang kurang atau lebih bayar					
5	Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan sanksi administrasi dan sanksi pidana					
6	Petugas pemeriksa pajak melakukan pekerjaan sesuai standar yang diterapkan undang-undang					
7	Wajib pajak bersikap kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak					
8	Hasil Pemeriksaan pajak dikomunikasikan kepada wajib pajak					

### C. Sanksi Perpajakan

No	Item Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1	Wajib Pajak merasa bahwa sudah sepatasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga					
2	Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar					
3	Pelaksanaan sanksi denda oleh petugas pajak terhadap wajib pajak dilakukan secara tepat waktu					
4	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan					
5	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
6	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
7	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
8	Untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak					

### D. Kondisi Keuangan

No	Item Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1	Perusahaan saya mendapatkan keuntungan					

2	Perusahaan saya tidak mengalami kerugian					
3	Kondisi arus kas perusahaan tahun terakhir baik					
4	Kondisi kas perusahaan tahun terakhir positif					

#### E. Pengetahuan Perpajakan

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan</b>						
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3	Saya telah mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan					
<b>Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia</b>						
4	Saya paham cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak					
5	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai					
6	Saya paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia					
<b>Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan</b>						
7	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya					
8	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					

9	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
10	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara					

#### F. Kualitas Pelayanan

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Responsiveness (Ketanggapan)</b>						
1	Karyawan bersedia membantu wajib pajak					
2	Karyawan meluangkan waktu dalam menanggapi permintaan wajib pajak					
3	Karyawan memberitahu secara tepat kapan pelayanan akan diberikan					
4	Karyawan memberi layanan secara cepat					
<b>Reliability (Kehandalan)</b>						
1	Karyawan menepati janji dalam melakukan pelayanan sesuai dengan yang disampaikan					
2	Karyawan menyediakan pelayanan dengan tepat					
3	Karyawan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan waktu operasi yang dijanjikan					
<b>Assurance (Jaminan)</b>						
1	Karyawan menanamkan kepercayaan					
2	Karyawan bersikap sopan secara konsisten					

3	Karyawan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menjawab pertanyaan					
4	Menghindari pungutan liar					
5	Menjaga keamanan dari adanya tindak kejahatan					
<b>Empathy (Empati)</b>						
1	Karyawan memberi perhatian secara personal					
2	Karyawan memiliki jam operasional yang nyaman					
3	Karyawan mengutamakan kepentingan wajib pajak					
4	Karyawan memahami kebutuhan spesifik					
<b>Tangibles (Aspek Fisik)</b>						
<b>*KPP = Kantor Pelayanan Pajak</b>						
1	Karyawan berpenampilan menarik					
2	KPP memiliki perabotan yang terlihat modern					
3	KPP memiliki ruang tunggu					
4	KPP memiliki tempat parkir luas					
5	KPP memiliki kamar mandi					
6	KPP memiliki kantin					
7	KPP memiliki pusat informasi					
8	KPP memiliki fasilitas ATM					
9	KPP memiliki tempat fotokopi					

10	KPP memiliki papan pengumuman untuk memberikan informasi					
11	KPP mengelola kebersihan					

### G. Sosialisasi Perpajakan


No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Penyelenggaraan Sosialisasi</b>						
1	KPP memberikan informasi peraturan pajak baru					
2	Saya memiliki kesempatan bertanya kepada petugas pajak					
3	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak					
<b>Media Sosialisasi</b>						
4	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan					
5	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak					
6	Informasi tentang pajak sangat mudah diketahui melalui media elektronik					
7	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak					
8	Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak					

<b>Manfaat Sosialisasi</b>						
9	Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak					
10	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak					
11	Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan					

#### **H. Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>No</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>RR</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
2	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
3	Saya selalu membayar tepat pada waktunya					
4	Wajib pajak selalu melapor tepat pada waktunya					
5	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir					
6	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak					
7	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir					

8	Saya tidak pernah mendapat surat teguran					
---	--	--	--	--	--	--





**Lampiran 1.2**  
**Hasil Jawaban Responden**

No.	Pemahaman Pemeriksaan Pajak								Rata-Rata
	PPP1	PPP2	PPP3	PPP4	PPP5	PPP6	PPP7	PPP8	
1	2	3	3	3	2	5	3	5	3,3
2	2	2	2	2	2	4	3	4	2,6
3	4	4	4	1	2	4	3	5	3,4
4	4	4	4	1	5	5	3	5	3,5
5	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
6	1	1	2	1	2	4	4	4	2,4
7	2	2	2	2	2	4	4	4	2,8
8	2	1	1	1	2	5	3	5	2,5
9	2	2	2	1	2	4	3	4	2,5
10	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
11	1	1	2	2	2	5	3	5	2,6
12	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
13	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
14	2	2	2	2	2	5	3	5	2,9
15	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
16	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
17	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
18	2	2	1	1	2	5	3	5	2,6
19	2	2	1	1	2	5	3	5	2,6
20	2	2	1	1	2	5	3	5	2,6
21	1	1	2	2	2	5	3	5	2,6
22	2	2	2	2	2	5	4	5	3,0
23	2	2	2	2	2	4	4	4	2,8
24	1	1	2	2	2	5	3	5	2,6
25	1	1	1	1	1	5	3	5	2,3

26	1	1	2	2	2	4	3	4	2,4
27	3	3	3	3	3	4	3	4	3,3
28	2	1	1	2	2	4	3	4	2,4
29	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
30	1	1	2	2	2	4	3	4	2,4
31	4	4	4	3	2	5	3	5	3,8
32	4	4	4	3	2	5	3	5	3,8
33	4	4	3	3	2	5	3	5	3,6
34	3	3	3	1	2	4	3	5	3,0
35	3	3	3	1	2	4	3	5	3,0
36	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
37	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
38	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
39	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
40	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
41	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
42	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
43	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
44	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
45	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
46	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
47	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
48	2	2	2	2	2	5	3	5	2,9
49	2	2	2	2	2	5	3	5	2,9
50	2	3	3	3	2	5	3	5	3,3
51	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
52	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
53	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
54	2	3	3	3	2	5	3	5	3,3
55	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
56	1	2	2	1	2	5	3	5	2,6
57	1	1	1	1	2	3	3	5	2,1
58	1	1	1	1	2	5	3	5	2,4
59	2	2	2	1	2	4	3	5	2,6

60	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
61	2	3	3	3	2	4	3	4	3,0
62	3	3	3	3	3	3	3	4	3,1
63	4	3	4	3	4	4	4	5	3,9
64	2	3	3	2	3	3	3	4	2,9
65	2	3	3	3	3	3	3	3	2,9
66	3	3	3	3	4	3	3	4	3,3
67	2	2	3	2	3	3	3	3	2,6
68	2	3	4	3	3	4	3	3	3,1
69	3	3	3	3	3	3	3	5	3,3
70	2	3	3	3	3	3	3	4	3,0
71	2	2	3	2	3	3	3	4	2,8
72	3	3	3	3	3	3	4	3	3,1
73	3	2	2	3	4	3	3	4	3,0
74	2	3	3	4	4	3	3	4	3,3
75	3	2	3	3	3	4	3	5	3,3
76	3	2	3	3	4	3	3	3	3,0
77	3	3	4	3	4	3	3	4	3,4
78	2	3	2	2	3	3	3	4	2,8
79	2	3	2	3	3	4	4	5	3,3
80	3	3	3	3	3	4	3	3	3,1
81	4	4	3	4	4	3	4	4	3,8
82	2	3	3	3	3	3	3	3	2,9
83	2	3	3	3	3	3	3	3	2,9
84	3	2	3	3	3	3	3	3	2,9
85	4	4	4	4	4	3	4	4	3,9
86	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
87	2	3	3	3	3	3	3	3	2,9
88	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
89	2	3	2	3	3	3	4	3	2,9
90	2	3	3	3	3	4	4	4	3,3
91	3	3	4	4	4	4	4	4	3,8
92	2	3	3	3	2	3	3	3	2,8
93	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9

94	2	3	3	3	3	4	3	3	3,0
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
96	4	3	3	4	3	3	3	3	3,3
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
98	4	3	3	3	3	3	3	3	3,1
99	4	3	3	3	3	3	3	3	3,1
100	3	3	3	4	3	3	4	4	3,4
101	3	3	3	3	3	3	3	4	3,1
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0

No.	Sanksi Perpajakan								Rata-Rata
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	
1	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
2	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
3	3	3	1	1	1	2	2	3	2,0
4	3	3	2	2	1	2	2	4	2,4
5	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
6	1	1	2	2	2	2	2	4	2,0
7	2	2	2	2	2	2	2	4	2,3
8	2	3	2	1	1	1	1	4	1,9
9	2	3	2	2	2	1	2	4	2,3
10	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
11	3	3	3	3	3	1	1	5	2,8
12	3	3	2	2	2	1	2	4	2,4
13	3	3	3	3	3	3	3	4	3,1
14	2	4	2	2	2	2	3	4	2,6
15	3	3	2	2	2	2	1	3	2,3
16	3	3	2	2	2	2	1	3	2,3
17	3	3	3	3	3	2	1	3	2,6
18	2	3	2	2	2	2	2	4	2,4
19	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
20	1	3	2	1	1	3	1	3	1,9

21	3	3	3	3	3	3	1	4	2,9
22	2	2	2	2	2	1	1	4	2,0
23	2	2	1	1	2	1	1	3	1,6
24	3	3	3	3	3	1	3	3	2,8
25	3	3	3	2	2	1	3	3	2,5
26	3	3	3	3	3	1	1	3	2,5
27	3	3	3	3	3	3	2	3	2,9
28	3	3	3	3	3	3	1	4	2,9
29	3	3	2	2	2	2	1	4	2,4
30	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
31	3	3	2	2	1	2	2	4	2,4
32	3	3	2	2	1	2	2	4	2,4
33	3	3	2	2	3	3	2	4	2,5
34	3	3	1	1	1	2	2	4	2,1
35	3	3	1	1	1	2	2	4	2,1
36	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
37	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
38	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
39	3	3	4	4	4	3	1	4	3,3
40	3	3	4	4	4	3	1	4	3,3
41	3	3	2	2	2	3	1	2	2,3
42	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
43	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
44	3	3	3	3	3	1	1	4	2,6
45	1	3	2	1	1	1	3	4	2,0
46	1	3	2	1	1	1	3	3	1,9
47	2	3	2	1	1	2	3	3	2,1
48	1	3	2	1	1	1	1	3	1,6
49	1	3	2	1	1	1	2	4	1,9
50	2	3	2	1	1	1	1	4	1,9
51	2	3	2	1	1	2	1	4	2,0
52	2	3	2	3	1	1	1	4	2,1
53	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
54	2	3	2	1	1	1	1	2	1,6

55	2	3	2	1	1	1	1	3	1,8
56	3	3	3	3	3	3	1	4	2,9
57	2	4	3	2	2	2	2	4	2,6
58	3	3	2	2	2	1	1	4	2,3
59	3	3	4	4	4	1	1	4	3,0
60	1	3	2	1	1	1	1	4	1,8
61	1	3	2	1	1	2	1	4	1,9
62	3	3	4	2	2	2	3	3	2,8
63	3	4	3	3	3	3	3	5	3,4
64	3	3	3	3	3	3	2	3	2,9
65	3	3	2	3	2	3	2	3	2,6
66	2	3	3	1	1	2	2	4	2,3
67	3	3	3	3	2	2	2	3	2,6
68	3	3	4	2	3	2	1	3	2,6
69	3	3	4	2	2	3	2	3	2,8
70	3	3	3	3	2	1	1	4	2,5
71	3	3	2	2	1	2	2	4	2,4
72	2	3	3	4	2	3	2	4	2,9
73	2	3	3	2	2	1	1	3	2,1
74	2	3	3	3	3	2	2	3	2,6
75	3	3	3	3	3	2	2	3	2,8
76	3	3	2	3	3	3	2	3	2,8
77	3	3	3	3	3	3	3	5	3,3
78	2	3	3	1	3	2	2	3	2,4
79	2	3	4	2	2	1	2	3	2,4
80	1	4	3	2	3	1	2	3	2,4
81	3	3	3	2	1	2	2	3	2,4
82	2	3	3	3	1	2	2	3	2,4
83	2	3	3	2	2	2	2	3	2,4
84	2	3	3	2	2	2	2	3	2,4
85	3	4	4	3	2	2	3	3	3,0
86	2	3	3	3	3	2	3	3	2,8
87	2	3	3	3	2	2	2	3	2,5
88	2	3	3	2	2	2	2	3	2,4

89	3	3	3	2	2	2	2	3	2,5
90	3	3	4	3	2	2	3	3	2,9
91	2	3	3	3	2	3	3	4	2,9
92	2	3	3	2	2	2	3	3	2,5
93	2	3	3	2	2	2	3	3	2,5
94	3	3	4	3	3	3	3	4	3,3
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
100	3	4	3	3	3	3	3	3	3,1
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0

#### Kondisi Keuangan


No.	Kondisi Keuangan				Rata-Rata
	KK1	KK2	KK3	KK4	
1	4	4	4	4	4,0
2	4	3	4	3	3,5
3	3	3	4	4	3,5
4	3	3	3	3	3,0
5	4	4	4	4	4,0
6	4	4	3	3	3,5
7	4	4	3	3	3,5
8	3	3	3	3	3,0
9	3	4	3	3	3,3
10	3	3	3	3	3,0
11	3	3	3	3	3,0
12	3	3	3	3	3,0
13	3	3	3	3	3,0
14	3	4	4	4	3,8

15	3	3	4	3	3,3
16	3	3	3	3	3,0
17	4	4	3	3	3,5
18	4	4	4	4	4,0
19	4	4	4	4	4,0
20	4	4	4	4	4,0
21	4	3	4	3	3,5
22	4	3	4	3	3,5
23	3	3	4	3	3,3
24	3	3	4	3	3,3
25	4	3	4	3	3,5
26	4	3	4	3	3,5
27	4	3	4	3	3,5
28	4	3	4	3	3,5
29	3	3	3	3	3,0
30	4	3	4	3	3,5
31	3	3	3	3	3,0
32	3	3	3	3	3,0
33	3	3	3	3	3,0
34	3	3	4	4	3,5
35	3	3	4	4	3,5
36	3	3	3	3	3,0
37	3	3	3	3	3,0
38	3	4	4	4	3,8
39	3	3	4	3	3,3
40	3	3	4	3	3,3
41	3	4	4	3	3,5
42	4	4	3	3	3,5
43	3	3	3	3	3,0
44	3	3	3	3	3,0
45	3	3	3	3	3,0
46	3	3	3	3	3,0
47	3	3	3	3	3,0
48	4	4	4	4	4,0



49	4	4	4	4	4,0
50	4	4	4	4	4,0
51	4	4	4	4	4,0
52	3	3	4	4	3,5
53	4	4	4	4	4,0
54	4	4	4	4	4,0
55	4	3	4	4	3,8
56	3	4	4	4	3,8
57	3	3	3	3	3,0
58	3	3	3	3	3,0
59	3	3	4	3	3,3
60	4	4	4	4	4,0
61	4	4	4	4	4,0
62	3	3	4	4	3,5
63	3	3	4	4	3,5
64	3	4	4	4	3,8
65	3	5	5	4	4,3
66	4	4	4	4	4,0
67	4	4	3	4	3,8
68	3	4	4	4	3,8
69	3	4	4	4	3,8
70	3	3	3	4	3,3
71	4	3	3	5	3,8
72	3	3	4	5	3,8
73	3	3	3	5	3,5
74	3	3	3	4	3,3
75	3	3	3	4	3,3
76	3	3	4	4	3,5
77	5	3	5	5	4,5
78	3	3	4	4	3,5
79	3	3	4	4	3,5
80	3	4	4	4	3,8
81	3	4	4	4	3,8
82	3	4	4	4	3,8

83	3	3	3	3	3,0
84	3	3	3	3	3,0
85	3	3	4	4	3,5
86	4	4	5	5	4,5
87	3	3	4	4	3,5
88	3	3	3	3	3,0
89	3	3	4	4	3,5
90	3	3	4	4	3,5
91	4	4	4	4	4,0
92	3	3	3	3	3,0
93	3	4	3	3	3,3
94	3	4	4	3	3,5
95	3	4	4	4	3,8
96	3	4	3	4	3,5
97	3	4	3	3	3,3
98	3	3	3	3	3,0
99	3	3	3	3	3,0
100	4	3	3	3	3,3
101	3	4	4	4	3,8
102	3	3	3	3	3,0



#### Pengetahuan Perpajakan

No.	Pengetahuan Perpajakan										Rata-Rata
	PK 1	PK 2	PK 3	PS 4	PS 5	PS 6	PF 7	PF 8	PF 9	PF10	
1	2	1	1	3	5	4	4	4	4	4	3,2
2	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	3,8
3	3	3	3	2	5	3	5	3	4	4	3,5
4	3	3	3	3	5	3	4	3	4	4	3,5
5	2	2	2	3	5	3	4	4	4	4	3,3

6	2	2	2	1	4	3	5	4	5	5	3,3
7	2	2	2	2	4	3	4	4	4	4	3,1
8	1	1	1	1	5	3	5	5	5	5	3,2
9	2	2	2	2	4	3	4	4	4	4	3,1
10	2	1	1	3	5	4	5	5	5	5	3,6
11	3	3	3	2	3	3	5	3	5	5	3,5
12	3	3	3	2	4	3	5	3	5	5	3,6
13	3	3	3	2	4	3	5	3	4	4	3,4
14	4	4	4	2	3	3	4	3	4	4	3,5
15	3	3	3	3	5	3	3	3	5	5	3,6
16	3	3	3	3	5	3	3	3	5	5	3,6
17	3	3	3	2	4	3	5	3	4	4	3,4
18	2	1	1	2	3	5	4	5	2	5	2,9
19	2	2	1	3	5	4	5	5	5	5	3,7
20	2	1	1	3	4	4	5	5	5	5	3,5
21	3	3	3	2	4	3	4	3	5	5	3,5
22	3	3	3	2	4	3	4	3	5	5	3,5
23	3	3	3	2	4	3	4	3	5	5	3,5
24	3	3	3	2	4	2	3	3	5	5	3,3
25	2	2	3	2	4	3	4	3	5	5	3,3
26	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	3,8
27	3	3	3	3	4	3	5	3	4	5	3,6
28	3	3	3	2	5	3	5	3	5	5	3,7
29	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	3,8
30	3	3	3	2	4	3	4	3	5	5	3,5
31	3	3	3	3	3	3	5	3	4	4	3,4
32	3	3	3	2	5	3	4	3	4	4	3,4
33	3	3	3	2	5	3	4	3	4	4	3,4
34	3	3	3	2	4	3	5	3	4	4	3,4
35	3	3	3	2	3	1	4	3	4	4	3
36	3	3	3	3	3	2	4	3	4	4	3,2
37	3	3	3	2	3	2	4	3	4	4	3,1
38	3	3	3	2	4	3	5	3	4	4	3,4
39	3	3	3	2	4	2	4	3	4	4	3,2

40	3	3	3	2	4	2	5	3	4	4	3,3
41	3	3	3	2	3	1	3	3	5	5	3,1
42	3	3	3	2	3	2	3	3	4	4	3
43	2	1	1	3	4	2	3	5	5	5	3,1
44	3	3	3	3	5	3	4	3	4	4	3,5
45	2	1	1	3	5	3	5	5	5	5	3,5
46	2	1	1	3	5	3	4	5	5	5	3,4
47	2	1	1	2	3	3	3	5	5	5	3,0
48	2	2	1	2	3	2	4	4	4	4	2,8
49	2	2	1	2	4	2	4	4	4	4	2,9
50	2	2	1	3	4	2	4	4	4	4	3,0
51	2	1	1	3	3	2	4	4	4	4	2,8
52	2	1	1	3	5	3	4	4	4	4	3,1
53	2	1	1	2	3	3	4	4	4	4	2,8
54	2	2	1	3	5	4	4	4	4	4	3,3
55	2	3	1	3	5	4	4	4	4	4	3,4
56	3	3	3	2	4	3	5	3	4	4	3,4
57	2	2	2	3	4	4	5	5	5	5	3,7
58	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	3,8
59	3	3	3	3	5	3	5	3	4	4	3,6
60	2	1	1	3	5	4	4	4	4	4	3,2
61	2	2	1	3	5	4	4	4	4	4	3,3
62	2	3	2	2	3	2	3	3	3	5	2,8
63	4	4	3	3	4	3	5	5	5	5	4,1
64	3	3	3	2	3	3	3	4	4	5	3,3
65	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3,3
66	3	3	2	3	3	3	4	4	3	5	3,3
67	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5	2,8
68	3	3	2	2	3	3	4	3	3	4	3,0
69	3	2	2	2	3	2	3	4	5	4	3,0
70	3	2	2	3	3	2	4	4	5	4	3,2
71	2	3	3	3	4	2	4	3	4	3	3,1
72	3	2	3	3	4	3	4	5	5	5	3,7
73	3	2	2	3	3	2	4	3	4	3	2,9

74	3	3	3	3	4	2	4	3	4	4	3,3
75	2	1	1	1	3	2	4	3	4	3	2,4
76	3	4	3	3	4	3	5	4	4	3	3,6
77	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	3,7
78	3	2	2	2	4	2	4	4	4	5	3,2
79	4	2	2	2	3	2	4	4	4	4	3,1
80	3	3	3	2	3	3	5	5	4	4	3,5
81	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3,2
82	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,4
83	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,4
84	3	3	2	2	3	2	4	3	3	4	2,9
85	4	3	3	4	4	3	5	5	4	5	4,0
86	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	3,7
87	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,4
88	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2,8
89	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2,7
90	3	3	2	3	3	2	4	4	3	3	3,0
91	4	3	4	3	4	3	5	4	4	5	3,9
92	3	2	2	2	3	2	4	4	4	4	3,0
93	3	2	2	2	3	2	4	4	4	4	3,0
94	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,4
95	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3,3
96	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,4
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
98	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3,1
99	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3,1
100	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3,7
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0

No.	Kualitas Pelayanan															
	Responsiveness				Reliability			Assurance					Empathy			
	RS 1	RS 2	RS 3	RS 4	RL 1	RL 2	RL 3	AR 1	AR 2	AR 3	AR 4	AR 5	EM 1	EM 2	EM 3	EM 4
1	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
3	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	3	4	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5
6	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
9	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4
12	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
13	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4
14	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	5
15	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
16	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
17	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	5
18	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4
19	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4
20	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4
21	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
22	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

24	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
25	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
26	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	4
27	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
28	4	5	5	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	3	3	3
29	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5
30	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
31	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
34	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4
35	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
36	5	5	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5
37	5	5	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5
38	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	3	4	4	4	4	4
39	5	5	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	5
40	5	5	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	5
41	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
42	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	3	4	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5
46	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	4	5	4	5	5	4
47	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	4	5	4	5	5	5
48	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
49	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	4
50	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4
51	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	5	5	5	4

52	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
53	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
54	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
55	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	5	5	4
56	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	5
57	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	5	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
59	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	5
60	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4
61	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
62	5	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3
63	5	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
64	5	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
65	5	4	5	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4
66	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
67	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4
68	4	4	3	3	3	5	3	4	5	4	4	3	3	3	3	4
69	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	3
70	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4
71	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
72	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4
73	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4
74	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	4
75	3	3	3	4	3	3	3	4	5	3	4	3	3	4	4	4
76	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	5
77	5	5	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3
78	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3
79	3	3	3	3	4	3	3	5	4	4	4	4	3	4	4	5



80	4	3	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	3	4	3	5
81	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4
82	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4
83	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
84	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
85	5	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	5	5
86	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5
87	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
88	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
89	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	4	4	4	3	4
90	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
91	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4
92	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
93	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
94	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	5
95	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4
96	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
100	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4
101	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
102	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

No	Kualitas Pelayanan											Rata-Rata
	Tangibles											
	TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	TB 5	TB 6	TB 7	TB 8	TB 9	TB1 0	TB1 1	
1	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
2	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4,0
3	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3,9
4	3	3	5	3	4	3	4	3	3	4	4	3,8
5	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,1
6	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3,7
7	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3,7
8	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4,1
9	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,8
10	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,2
11	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4,1
12	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4,0
13	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4,1
14	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4,1
15	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3,9
16	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3,9
17	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4,1
18	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
19	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
20	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
21	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
22	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
23	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
24	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4,0

25	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
26	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
27	3	3	5	3	5	3	4	3	3	4	4	3,9
28	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
29	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4,1
30	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,9
31	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3,9
32	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3,9
33	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3,9
34	3	3	5	3	5	3	4	3	3	4	4	3,8
35	4	4	5	4	5	3	4	3	3	4	4	3,8
36	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4,2
37	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4,1
38	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4,0
39	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4,1
40	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4,1
41	3	3	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4,0
42	4	4	5	4	5	4	4	3	3	4	4	4,1
43	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,2
44	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4,1
45	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,1
46	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4,1
47	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4,1
48	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4,0
49	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	3,9
50	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4,0
51	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
52	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0

53	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4,0
54	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
55	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	3,8
56	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4,2
57	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4,2
58	3	3	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4,0
59	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4,1
60	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	3,9
61	3	3	5	4	5	3	5	2	4	4	4	4,0
62	3	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	3,6
63	4	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	3,9
64	4	3	4	3	5	3	4	3	4	5	5	3,9
65	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4,0
66	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,4
67	3	3	5	5	5	3	5	3	4	4	4	3,6
68	4	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	3,7
69	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4,0
70	4	4	5	5	5	3	4	3	4	4	4	3,8
71	3	3	4	5	5	3	4	3	4	5	5	3,5
72	4	4	5	4	5	3	5	3	4	4	4	3,7
73	4	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	3,5
74	3	3	5	3	5	3	5	3	4	4	4	3,7
75	3	3	5	3	5	3	5	3	4	4	4	3,6
76	3	3	5	3	5	4	5	3	4	5	5	3,6
77	3	3	5	4	4	4	5	3	3	5	5	3,8
78	3	3	5	4	4	4	5	3	3	5	5	3,7
79	3	3	5	4	5	4	4	3	3	5	5	3,8
80	3	3	5	4	5	4	5	3	3	5	5	3,9

81	4	3	5	4	5	3	5	3	3	5	5	3,7
82	4	3	5	4	5	3	5	3	4	5	5	3,8
83	4	3	5	4	5	3	5	3	3	4	5	3,6
84	3	3	5	4	5	3	5	3	3	4	5	3,6
85	3	3	5	5	5	3	5	3	3	5	4	4,0
86	3	3	5	5	5	3	5	3	4	4	5	3,9
87	3	3	4	4	5	3	5	3	4	4	4	3,8
88	3	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	3,6
89	4	3	5	4	5	3	5	3	4	4	4	3,7
90	4	3	5	4	4	3	5	3	4	4	4	3,4
91	4	3	5	4	5	3	5	3	4	5	4	3,9
92	4	3	5	5	5	3	5	3	4	4	4	3,6
93	4	3	5	5	5	3	5	3	4	4	4	3,6
94	5	3	4	4	5	3	5	3	4	5	4	3,9
95	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,5
96	4	4	5	5	4	3	3	3	4	4	4	3,7
97	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3,3
98	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3,2
99	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3,2
100	4	3	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3,5
101	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,3
102	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,1

## Sosialisasi Perpajakan

No.	Sosialisasi Perpajakan											Rata-Rata	
	Penyelenggaraan Sosialisasi			Media Sosialisasi					Manfaat Sosialisasi				
	PG 1	PG 2	PG 3	MS 4	MS 5	MS 6	MS 7	MS 8	MF 9	MF10	MF11		
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,1
2	4	3	3	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4,2
3	3	3	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3,8
4	3	3	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3,8
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,1
6	3	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3,5
7	3	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3,5
8	5	5	5	4	4	4	4	3	2	5	5	5	4,2
9	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3,6
10	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,5
11	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4,6
12	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4,2
13	4	4	5	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4,3
14	3	3	4	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4,0
15	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4,2
16	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4,2
17	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	3	3	3,9
18	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,2
19	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,4
20	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3,9
21	4	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4,5
22	3	3	3	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4,0
23	3	3	3	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4,0
24	3	3	3	5	5	5	4	3	4	4	5	3	3,9
25	4	5	4	5	5	5	4	3	4	4	5	3	4,3
26	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4,5
27	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4,6
28	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	3	4,1

29	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
30	3	3	3	5	5	5	4	3	4	5	5	4,1
31	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
32	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
33	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
34	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
35	3	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,1
36	3	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4,0
37	3	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4,0
38	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4	4,3
39	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4,1
40	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4,1
41	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
42	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
43	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4,5
44	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4,2
45	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	3,9
46	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4,3
47	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4,3
48	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,2
49	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,2
50	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,2
51	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,3
52	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4,4
53	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4,2
54	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3,8
55	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	3,9
56	3	3	3	4	4	4	4	3	4	5	4	3,7
57	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,3
58	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4,2
59	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4,0
60	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4,4
61	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4,4
62	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4,1

63	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4,2
64	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4,2
65	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4,2
66	4	3	3	3	3	4	4	5	5	4	4	3,8
67	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	3,8
68	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,8
69	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4,2
70	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,7
71	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3,4
72	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,7
73	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3,5
74	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,6
75	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3,8
76	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3,9
77	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3,9
78	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	3	3,8
79	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4,0
80	4	3	3	5	4	4	5	4	4	4	3	3,9
81	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,9
82	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,1
83	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,1
84	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,9
85	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4,3
86	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,7
87	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,7
88	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3,7
89	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3,8
90	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,7
91	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,0
92	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3,4
93	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3,4
94	3	3	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4,0
95	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,4
96	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4,0



97	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3,7
98	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3,4
99	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3,3
100	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,9
101	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3,4
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0


### Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kepatuhan Wajib Pajak								Rata-Rata
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	
1	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
2	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
4	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
5	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
6	3	3	3	2	2	3	5	5	3,3
7	3	3	3	2	2	3	4	4	3,0
8	3	3	3	3	3	3	5	5	3,5
9	3	3	3	2	2	3	5	5	3,3
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
11	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
12	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
13	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
14	4	4	4	4	4	4	4	5	4,1
15	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
16	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
17	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
18	2	2	2	3	3	4	5	5	3,3
19	2	2	2	3	3	4	5	5	3,3
20	2	2	2	3	3	4	5	5	3,3

21	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
22	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
23	2	2	2	3	2	3	5	5	3,0
24	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
25	3	3	3	3	3	3	5	5	3,5
26	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
27	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
28	3	3	2	2	2	2	3	3	2,5
29	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
30	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
31	3	3	3	3	2	2	4	5	3,1
32	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
33	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
36	3	2	2	2	2	2	2	3	2,3
37	3	2	2	2	2	2	2	3	2,3
38	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
39	3	2	2	2	2	2	2	3	2,3
40	3	2	2	2	3	2	2	3	2,4
41	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
42	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
44	3	3	3	3	3	3	4	5	3,4
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
46	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
48	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
49	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
50	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
51	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
52	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
53	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
54	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5

55	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
56	3	2	2	2	3	2	2	5	2,6
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
58	3	3	3	3	3	3	4	3	3,1
59	3	2	2	2	3	2	2	4	2,5
60	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
61	3	3	3	3	3	4	4	4	3,4
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
63	4	3	4	3	4	4	4	3	3,6
64	3	3	3	3	5	4	4	3	3,5
65	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
66	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
70	4	3	3	3	3	3	3	3	3,1
71	3	3	2	3	3	3	3	3	2,9
72	3	3	3	3	3	4	4	4	3,4
73	3	3	3	4	4	4	4	4	3,6
74	3	3	3	3	3	4	4	4	3,4
75	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
76	3	3	3	3	3	3	4	4	3,3
77	3	3	2	3	3	3	4	4	3,1
78	3	3	3	3	3	4	4	3	3,3
79	3	3	3	3	3	4	4	3	3,3
80	5	4	3	4	4	4	4	4	4,0
81	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
82	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
83	3	3	3	3	3	4	4	4	3,4
84	3	3	3	3	3	3	3	4	3,1
85	4	5	5	4	4	4	4	4	4,3
86	3	3	4	3	3	3	4	4	3,4
87	4	3	3	3	3	4	4	4	3,5
88	4	4	3	3	3	4	4	4	3,6

89	3	3	3	3	3	4	4	4	3,4
90	4	3	3	3	3	3	4	4	3,4
91	4	3	4	4	5	5	4	4	4,1
92	3	3	3	3	3	3	4	3	3,1
93	3	3	3	3	3	3	4	3	3,1
94	3	4	4	3	3	3	4	4	3,5
95	3	3	3	3	3	3	4	3	3,1
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0



## Lampiran 1.3

### Uji Validitas

#### 1. Pemahaman Pemeriksaan Pajak

		Correlations								Pemahaman_Pemeriksaan_Pajak
		PPP1	PPP2	PPP3	PPP4	PPP5	PPP6	PPP7	PPP8	
PPP1	Pearson Correlation	1	,868**	,661**	,127	,314	,532**	,298	,532**	,775**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,502	,091	,003	,110	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP2	Pearson Correlation	,868**	1	,807**	,224	,293	,522**	,280	,522**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,233	,117	,003	,134	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP3	Pearson Correlation	,661**	,807**	1	,429*	,305	,430*	,297	,430*	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,018	,101	,018	,111	,018	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP4	Pearson Correlation	,127	,224	,429*	1	,387*	,189	,195	,189	,417*
	Sig. (2-tailed)	,502	,233	,018		,035	,317	,301	,317	,022
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP5	Pearson Correlation	,314	,293	,305	,387*	1	,227	,000	,227	,369*

	Sig. (2-tailed)	,091	,117	,101	,035		,227	1,000	,227	,044
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP6	Pearson Correlation	,532**	,522**	,430*	,189	,227	1	,550**	1,000**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,003	,003	,018	,317	,227		,002	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP7	Pearson Correlation	,298	,280	,297	,195	,000	,550**	1	,550**	,620**
	Sig. (2-tailed)	,110	,134	,111	,301	1,000	,002		,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPP8	Pearson Correlation	,532**	,522**	,430*	,189	,227	1,000**	,550**	1	,863**
	Sig. (2-tailed)	,003	,003	,018	,317	,227	,000	,002		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pemahaman_Pemeriksaan_Pajak	Pearson Correlation	,775**	,807**	,759**	,417*	,369*	,863**	,620**	,863**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,022	,044	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## 2. Sanksi Pajak

### Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	Sanksi_Perpajakan
SP1	Pearson Correlation	1	,738**	,479**	,721**	,666**	,206	,599**	,949**	,836**
	Sig. (2-tailed)		,000	,007	,000	,000	,274	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP2	Pearson Correlation	,738**	1	,800**	,974**	,919**	,283	,802**	,761**	,958**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,129	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP3	Pearson Correlation	,479**	,800**	1	,840**	,767**	,153	,737**	,482**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,000	,000	,421	,000	,007	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP4	Pearson Correlation	,721**	,974**	,840**	1	,944**	,270	,873**	,706**	,963**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,148	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP5	Pearson Correlation	,666**	,919**	,767**	,944**	1	,212	,818**	,659**	,912**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,260	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP6	Pearson Correlation	,206	,283	,153	,270	,212	1	,319	,227	,406*
	Sig. (2-tailed)	,274	,129	,421	,148	,260		,086	,229	,026
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP7	Pearson Correlation	,599**	,802**	,737**	,873**	,818**	,319	1	,476**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,086		,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP8	Pearson Correlation	,949**	,761**	,482**	,706**	,659**	,227	,476**	1	,821**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,007	,000	,000	,229	,008		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Sanksi_ Perpajakan	Pearson Correlation	,836**	,958**	,786**	,963**	,912**	,406*	,852**	,821**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,026	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Kondisi Keuangan



#### Correlations

		KK1	KK2	KK3	KK4	Kondisi_Keuangan
KK1	Pearson Correlation	1	,378*	,464**	,200	,735**
	Sig. (2-tailed)		,039	,010	,289	,000
	N	30	30	30	30	30
KK2	Pearson Correlation	,378*	1	,000	,613**	,683**
	Sig. (2-tailed)	,039		1,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
KK3	Pearson Correlation	,464**	,000	1	,450*	,678**
	Sig. (2-tailed)	,010	1,000		,012	,000
	N	30	30	30	30	30
KK4	Pearson Correlation	,200	,613**	,450*	1	,767**
	Sig. (2-tailed)	,289	,000	,012		,000
	N	30	30	30	30	30
Kondisi_Keuangan	Pearson Correlation	,735**	,683**	,678**	,767**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



#### 4. Pengetahuan Perpajakan

##### Correlations

		PK1	PK2	PK3	PS1	PS2	PS3	PF1	PF2	PF3	PF4	Pengetahuan _Perpajakan
PK1	Pearson Correlation	1	,923**	,879**	,154	-,198	1,000**	,487**	1,000**	,456*	,777**	,896**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,416	,294	,000	,006	,000	,011	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PK2	Pearson Correlation	,923**	1	,952**	,000	-,127	,923**	,498**	,923**	,436*	,730**	,875**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	1,000	,503	,000	,005	,000	,016	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PK3	Pearson Correlation	,879**	,952**	1	-,066	-,182	,879**	,522**	,879**	,461*	,696**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,729	,336	,000	,003	,000	,010	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PS1	Pearson Correlation	,154	,000	-,066	1	,488**	,154	,090	,154	,109	,100	,262
	Sig. (2-tailed)	,416	1,000	,729		,006	,416	,637	,416	,566	,600	,162
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PS2	Pearson Correlation	-,198	-,127	-,182	,488**	1	-,198	,021	-,198	,040	-,018	,067
	Sig. (2-tailed)	,294	,503	,336	,006		,294	,914	,294	,834	,923	,724
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PS3	Pearson Correlation	1,000**	,923**	,879**	,154	-,198	1	,487**	1,000**	,456*	,777**	,896**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,416	,294		,006	,000	,011	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

PF1	Pearson Correlation	,487**	,498**	,522**	,090	,021	,487**	1	,487**	,956**	,659**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,006	,005	,003	,637	,914	,006		,006	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PF2	Pearson Correlation	1,000**	,923**	,879**	,154	-,198	1,000**	,487**	1	,456*	,777**	,896**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,416	,294	,000	,006		,011	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PF3	Pearson Correlation	,456*	,436*	,461*	,109	,040	,456*	,956**	,456*	1	,697**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,011	,016	,010	,566	,834	,011	,000	,011		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PF4	Pearson Correlation	,777**	,730**	,696**	,100	-,018	,777**	,659**	,777**	,697**	1	,883**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,600	,923	,000	,000	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan_Perpajakan	Pearson Correlation	,896**	,875**	,848**	,262	,067	,896**	,760**	,896**	,742**	,883**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,162	,724	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 5. Kualitas Pelayanan

Correlations

	RS 1	RS 2	RS 3	RS 4	RL 1	RL 2	RL 3	AR 1	AR 2	AR 3	AR 4	AR 5	EM 1	EM 2	EM 3	EM 4	T B 1	T B 2	T B 3	T B 4	T B 5	T B 6	T B 7	T B 8	T B 9	T B 10	T B 11	Kualitas_Pelayanan	
RS 1 Pearson Correlation	1	### #	0,102	### ##	,642**	### #	,484**	,613**	,915**	,811**	,840**	### #	0,116	### #	,854**	,854**	,479*	,604**	0,147	,906**	-0,154	,629**	-0,118	,629**	,629**	-0,079	### ##	,789**	
Sig. (2-tailed)		0,679	0,590	0,679	###	0,679	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,679	0,542	###	0,000	0,000	###	###	0,437	0,000	0,415	0,000	0,535	0,000	0,000	0,679	0,679	0,000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RS 2 Pearson Correlation	-0,079	1	-0,371*	1,000*	###	### #	0,200	0,000	### #	0,000	0,000	1,000*	### ##	### #	### #	### ##	### ##	### ##	### ##	### ##	,829**	0,062	,906**	0,062	0,062	1,000*	1,000*	,400*	
Sig. (2-tailed)	0,679		0,043	0,000	###	0,827	0,288	1,000	0,552	1,000	1,000	0,000	0,133	### #	0,724	0,724	### ##	### ##	0,288	0,827	0,000	0,745	0,000	0,745	0,745	0,000	0,000	0,029	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RS 3 Pearson Correlation	0,102	-0,371*	1	-0,371*	###	### #	0,050	0,328	0,322	0,083	0,068	-0,371*	### ##	### #	### #	### ##	### ##	### ##	,695**	0,093	-0,308	-0,138	-0,337	### #	-0,138	-0,371*	-0,371*	-0,081	
Sig. (2-tailed)	0,590	0,043		0,043	###	0,463	0,795	0,077	0,083	0,620	0,743	0,043	0,768	### #	0,599	0,599	### ##	### ##	0,000	0,626	0,098	0,467	0,069	0,467	0,467	0,043	0,043	0,671	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RS 4 Pearson Correlation	-0,079	1,000*	-0,371*	1	###	### #	0,200	0,000	### #	0,000	0,000	1,000*	### ##	### #	### #	### ##	### ##	### ##	### ##	### ##	,829**	0,062	,906**	0,062	0,062	1,000*	1,000*	,400*	
Sig. (2-tailed)	0,679	0,000	0,043		###	0,827	0,288	1,000	0,552	1,000	1,000	0,000	0,133	### #	0,724	0,724	### ##	### ##	0,288	0,827	0,000	0,745	0,000	0,745	0,745	0,000	0,000	0,029	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

R L 1	Pea rso n Cor rela tion	,64 2**	0,0 33	0,0 50	0,0 33	1	0,0 33	### #	,66 1**	,59 4**	,77 7**	,93 3**	0,0 33	### ##	### #	,41 3*	,41 3*	,4 8 5 *	,57 9**	0,0 71	,86 9**	- 0,1 61	,94 3**	0,0 11	,94 3**	,94 3**	0,0 33	0,0 33	,766**	
	Sig. (2- tail ed)	0,0 00	0,8 61	0,7 95	0,8 61		0,8 61	0,7 08	0,0 00	0,0 01	0,0 00	0,0 00	0,8 61	0,6 27	### #	0,0 23	0,0 23	# # #	### #	0,7 08	0,0 00	0,3 95	0,0 00	0,9 56	0,0 00	0,0 00	0,8 61	0,8 61	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
R L 2	Pea rso n Cor rela tion	- 0,0 79	### #	### #	### ##	### ###	1	### #	0,0 00	### #	0,0 00	0,0 00	### #	### ##	### #	### #	### ##	# # #	### #	### #	### ##	- 0,1 13	0,0 62	- 0,0 79	0,0 62	0,0 62	- 0,0 42	### ##	-0,020	
	Sig. (2- tail ed)	0,6 79	0,8 27	0,4 63	0,8 27	### ###		0,4 81	1,0 00	0,5 52	1,0 00	1,0 00	0,8 27	0,3 61	### #	0,7 24	0,7 24	# # #	### #	0,2 88	0,8 27	0,5 52	0,7 45	0,6 79	0,7 45	0,7 45	0,8 27	0,8 27	0,918	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
R L 3	Pea rso n Cor rela tion	,48 4**	0,2 00	0,0 50	0,2 00	### ###	### #	1	0,0 94	,44 3*	0,2 39	0,1 96	0,2 00	### ##	### #	,41 3*	,41 3*	# # #	### #	0,0 71	0,2 00	0,1 41	- 0,0 50	0,1 69	### #	- 0,0 50	0,2 00	0,2 00	0,318	
	Sig. (2- tail ed)	0,0 07	0,2 88	0,7 95	0,2 88	### ###	0,4 81		0,6 19	0,0 14	0,2 03	0,2 98	0,2 88	0,6 27	### #	0,0 23	0,0 23	# # #	### #	0,7 08	0,2 88	0,4 57	0,7 95	0,3 73	0,7 95	0,7 95	0,2 88	0,2 88	0,087	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
A R 1	Pea rso n Cor rela tion	,61 3**	0,0 00	0,3 28	0,0 00	,66 1**	0,0 00	0,0 94	1	,69 3**	,63 2**	,67 6**	0,0 00	### ##	- ,37 7*	,38 1*	,38 1*	# # #	,47 1**	0,1 89	,70 7**	- 0,1 07	,52 5**	- 0,0 56	,52 5**	,52 5**	0,0 00	0,0 00	,581**	
	Sig. (2- tail ed)	0,0 00	1,0 00	0,0 77	1,0 00	### ###	1,0 00	0,6 19		0,0 00	0,0 00	0,0 00	1,0 00	0,4 20	### #	0,0 38	0,0 38	# # #	### #	0,3 17	0,0 00	0,5 75	0,0 03	0,7 70	0,0 03	0,0 03	1,0 00	1,0 00	0,001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
A R 2	Pea rso n Cor rela tion	,91 5**	### #	0,3 22	### ##	,59 4**	### #	,44 3*	,69 3**	1	,74 2**	,77 6**	### #	### ##	### #	,62 9**	,62 9**	,4 2 9 *	,55 3**	0,1 61	,82 9**	- 0,1 93	,44 8*	- 0,1 54	,44 8*	,44 8*	- 0,1 13	### ##	,642**	
	Sig. (2- tail ed)	0,0 00	0,5 52	0,0 83	0,5 52	### ###	0,5 52	0,0 14	0,0 00		0,0 00	0,0 00	0,5 52	0,9 46	### #	0,0 00	0,0 00	# # #	### #	0,3 95	0,0 00	0,3 06	0,0 13	0,4 15	0,0 13	0,0 13	0,5 52	0,5 52	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

A R 3	Pea rso n Cor rela tion	.81 1**	0.0 00	0.0 83	0.0 00	.77 7**	0.0 00	0.2 39	.63 2**	.74 2**	1	.82 2**	0.0 00	### ##	### #	.69 2**	.69 2**	.6 1 4 *	.74 5**	0.1 20	.89 4**	- 0.0 67	.74 7**	- 0.0 35	.74 7**	.74 7**	0.0 00	0.0 00	.802**	
	Sig. (2- tail ed)	0.0 00	1.0 00	0.6 63	1.0 00	###	1.0 00	0.2 03	0.0 00	0.0 00		0.0 00	1.0 00	0.8 39	### #	0.0 00	0.0 00	## #	### #	0.5 29	0.0 00	0.7 23	0.0 00	0.8 53	0.0 00	0.0 00	1.0 00	1.0 00	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
A R 4	Pea rso n Cor rela tion	.84 0**	0.0 00	0.0 68	0.0 00	.93 3**	0.0 00	0.1 96	.67 6**	.77 6**	.82 2**	1	0.0 00	### ##	### #	.56 9**	.56 9**	.5 0 5 *	.61 3**	0.0 98	.91 9**	- 0.2 22	.88 7**	- 0.0 29	.88 7**	.88 7**	0.0 00	0.0 00	.820**	
	Sig. (2- tail ed)	0.0 00	1.0 00	0.7 20	1.0 00	###	1.0 00	0.2 98	0.0 00	0.0 00	0.0 00	1	1.0 00	0.8 68	### #	0.0 01	0.0 01	## #	### #	0.6 05	0.0 00	0.2 39	0.0 00	0.8 79	0.0 00	0.0 00	1.0 00	1.0 00	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
A R 5	Pea rso n Cor rela tion	- 0.0 79	1.0 00*	- .37 1*	1.0 00*	###	### #	0.2 00	0.0 00	### #	0.0 00	0.0 00	1	### ##	### #	### #	### #	## #	### #	### #	### #	.82 9*	0.0 62	.90 6*	0.0 62	0.0 62	1.0 00*	1.0 00*	.400*	
	Sig. (2- tail ed)	0.6 79	0.0 00	0.0 43	0.0 00	###	0.8 27	0.2 88	1.0 00	0.5 52	1.0 00	1.0 00	1	0.1 33	### #	0.7 24	0.7 24	## #	### #	0.2 88	0.8 27	0.0 00	0.7 45	0.0 00	0.7 45	0.7 45	0.0 00	0.0 00	0.029	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E M 1	Pea rso n Cor rela tion	0.1 16	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	1	.38 4*	0.2 73	0.2 73	## #	### #	### #	0.0 92	0.0 43	- 0.1 11	0.0 16	- 0.1 91	0.0 16	0.0 16	- 0.2 81	### ##	0.071	
	Sig. (2- tail ed)	0.5 42	0.1 33	0.7 68	0.1 33	###	0.3 61	0.6 27	0.4 20	0.9 46	0.8 39	0.8 68	0.1 33	### #	0.1 44	0.1 44	## #	### #	0.6 27	0.8 21	0.5 60	0.9 33	0.3 13	0.9 33	0.9 33	0.9 33	0.1 33	0.1 33	0.709	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E M 2	Pea rso n Cor rela tion	0.0 70	### #	0.0 00	### #	### #	0.1 48	0.0 00	- .37 7*	### #	### #	### #	### #	.38 4*	1	0.2 99	0.2 99	## #	### #	0.2 37	0.0 00	0.0 00	0.0 55	- 0.0 70	0.0 55	0.0 55	- 0.1 48	### ##	0.084	
	Sig. (2- tail ed)	0.7 13	0.4 35	1.0 00	0.4 35	###	0.4 35	1.0 00	0.0 40	0.4 80	0.6 76	0.7 32	0.4 35	0.0 36		0.1 09	0.1 09	## #	### #	0.2 06	1.0 00	1.0 00	0.7 73	0.7 13	0.7 73	0.7 73	0.4 35	0.4 35	0.657	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

E M 3	Pea rso n Cor rela tion	.85 4**	### #	### #	### ##	.41 3*	### #	.41 3*	.38 1*	.62 9**	.69 2**	.56 9**	### #	0.2 73	### #	1	1.0 00*	.4 0 9*	.51 6**	0.1 26	.77 4**	0.0 20	.53 7**	- 0.1 01	.53 7**	.53 7**	- 0.0 67	### ##	.719**	
	Sig. (2- tail ed)	0.0 00	0.7 24	0.5 99	0.7 24	### ###	0.7 24	0.0 23	0.0 38	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.7 24	0.1 44	### #		0.0 00	# # #	### #	0.5 08	0.0 00	0.9 15	0.0 02	0.5 96	0.0 02	0.0 02	0.7 24	0.7 24	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E M 4	Pea rso n Cor rela tion	.85 4**	### #	### #	### ##	.41 3*	### #	.41 3*	.38 1*	.62 9**	.69 2**	.56 9**	### #	0.2 73	### #	1.0 00*	1	.4 0 9*	.51 6**	0.1 26	.77 4**	0.0 20	.53 7**	- 0.1 01	.53 7**	.53 7**	- 0.0 67	### ##	.719**	
	Sig. (2- tail ed)	0.0 00	0.7 24	0.5 99	0.7 24	### ###	0.7 24	0.0 23	0.0 38	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.7 24	0.1 44	### #	0.0 00		# # #	### #	0.5 08	0.0 00	0.9 15	0.0 02	0.5 96	0.0 02	0.0 02	0.7 24	0.7 24	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 1	Pea rso n Cor rela tion	.47 9**	0.2 94	### #	0.2 94	.48 5**	### #	0.2 88	0.3 47	.42 9*	.61 4**	.50 5**	0.2 94	### ##	### #	.40 9*	.40 9*	1	.85 0**	### #	.53 9**	0.2 07	.47 3**	0.2 47	.47 3**	.47 3**	0.2 94	0.2 94	.615**	
	Sig. (2- tail ed)	0.0 07	0.1 15	0.2 89	0.1 15	### ###	0.2 99	0.1 22	0.0 61	0.0 18	0.0 00	0.0 04	0.1 15	0.9 65	### #	0.0 25	0.0 25		### #	0.1 22	0.0 02	0.2 72	0.0 08	0.1 88	0.0 08	0.0 08	0.1 15	0.1 15	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 2	Pea rso n Cor rela tion	.60 4**	0.1 11	0.0 62	0.1 11	.57 9**	### #	0.3 56	.47 1**	.55 3**	.74 5**	.61 3**	0.1 11	0.0 29	### #	.51 6**	.51 6**	.8 5 0 *	1	0.0 89	.66 7**	0.0 50	.55 7**	0.0 79	.55 7**	.55 7**	0.1 11	0.1 11	.676**	
	Sig. (2- tail ed)	0.0 00	0.5 59	0.7 45	0.5 59	### ###	0.3 79	0.0 53	0.0 09	0.0 02	0.0 00	0.0 00	0.5 59	0.8 80	### #	0.0 04	0.0 04		# # #	0.6 40	0.0 00	0.7 92	0.0 01	0.6 79	0.0 01	0.0 01	0.5 59	0.5 59	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 3	Pea rso n Cor rela tion	0.1 47	### #	.69 5**	### ##	### ###	### #	0.0 71	0.1 89	0.1 61	0.1 20	0.0 98	### #	0.0 92	### #	0.1 26	0.1 26	# # #	### #	1	0.1 34	- 0.1 41	0.0 50	- 0.1 69	0.0 50	0.0 50	- 0.2 00	### ##	0.108	
	Sig. (2- tail ed)	0.4 37	0.2 88	0.0 00	0.2 88	### ###	0.2 88	0.7 08	0.3 17	0.3 95	0.5 29	0.6 05	0.2 88	0.6 27	### #	0.5 08	0.5 08	# # #	### #		0.4 81	0.4 57	0.7 95	0.3 73	0.7 95	0.7 95	0.2 88	0.2 88	0.572	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

T B 4	Person Correlation	.906**	### #	0,093	### ##	.869**	### #	0,200	.707**	.829**	.894**	.919**	### #	0,043	### #	.774**	.774**	.539*	.667**	0,134	1	-0,113	.836**	-0,079	.836**	.836**	-0,042	### ##	.861**	
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,827	0,626	0,827	###	0,827	0,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,827	0,821	### #	0,000	0,000	### #	### #	0,481		0,552	0,000	0,679	0,000	0,000	0,827	0,827	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 5	Person Correlation	-0,154	.829**	### #	.829**	### #	0,141	### #	### #	### #	### #	.829**	### #	### #	0,020	0,020	### #	### #	### #	### #	1	-0,112	.915**	### #	-0,112	.829**	.829**	0,288		
	Sig. (2-tailed)	0,415	0,000	0,098	0,000	###	0,552	0,457	0,575	0,306	0,723	0,239	0,000	0,560	### #	0,915	0,915	### #	### #	0,457	0,552		0,556	0,000	0,556	0,556	0,000	0,000	0,122	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 6	Person Correlation	.629**	0,062	### #	0,062	.943**	0,062	### #	.525**	.448	.747**	.887**	0,062	0,016	### #	.537**	.537**	.473*	.557**	0,050	.836**	-0,112	1	0,044	1,000*	1,000*	0,062	0,062	.802**	
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,745	0,467	0,745	###	0,745	0,795	0,003	0,013	0,000	0,000	0,745	0,933	### #	0,002	0,002	### #	### #	0,795	0,000	0,556		0,818	0,000	0,000	0,745	0,745	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 7	Person Correlation	-0,118	.906**	### #	.906**	### #	0,169	### #	### #	### #	### #	.906**	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	### #	.915**	0,044	1	0,044	0,044	0,062	0,062	.366*	
	Sig. (2-tailed)	0,535	0,000	0,069	0,000	###	0,679	0,373	0,770	0,415	0,853	0,879	0,000	0,313	### #	0,596	0,596	### #	### #	0,373	0,679	0,000	0,818		0,818	0,818	0,000	0,000	0,047	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 8	Person Correlation	.629**	0,062	### #	0,062	.943**	0,062	### #	.525**	.448	.747**	.887**	0,062	0,016	### #	.537**	.537**	.473*	.557**	0,050	.836**	-0,112	1,000*	0,044	1	1,000*	0,062	0,062	.802**	
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,745	0,467	0,745	###	0,745	0,795	0,003	0,013	0,000	0,000	0,745	0,933	### #	0,002	0,002	### #	### #	0,795	0,000	0,556		0,818		0,000	0,745	0,745	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

T B 9	Pea rso n Cor rela tion	.62 9**	0,0 62	### #	0,0 62	.94 3**	0,0 62	### #	.52 5**	.44 8*	.74 7**	.88 7**	0,0 62	0,0 16	### #	.53 7**	.53 7**	.4 7 3 *	.55 7**	0,0 50	.83 6**	- 0,1 12	1,0 00*	0,0 44	1,0 00*	1	0,0 62	0,0 62	.802**	
	Sig. (2- tail ed)	0,0 00	0,7 45	0,4 67	0,7 45	### #	0,7 45	0,7 95	0,0 03	0,0 13	0,0 00	0,0 00	0,7 45	0,9 33	### #	0,0 02	0,0 02	# # #	### #	0,7 95	0,0 00	0,5 56	0,0 00	0,8 18	0,0 00		0,7 45	0,7 45	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 10	Pea rso n Cor rela tion	- 0,0 79	1,0 00*	- .37 1*	1,0 00*	### #	### #	0,2 00	0,0 00	### #	0,0 00	0,0 00	1,0 00*	### #	### #	### #	### #	# # #	### #	### #	### #	.82 9**	0,0 62	.90 6**	0,0 62	0,0 62	1	1,0 00*	.400*	
	Sig. (2- tail ed)	0,6 79	0,0 00	0,0 43	0,0 00	### #	0,8 27	0,2 88	1,0 00	0,5 52	1,0 00	1,0 00	0,0 00	0,1 33	### #	0,7 24	0,7 24	# # #	### #	0,2 88	0,8 27	0,0 00	0,7 45	0,0 00	0,7 45	0,7 45		0,0 00	0,029	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T B 11	Pea rso n Cor rela tion	- 0,0 79	1,0 00*	- .37 1*	1,0 00*	### #	### #	0,2 00	0,0 00	### #	0,0 00	0,0 00	1,0 00*	### #	### #	### #	### #	# # #	### #	### #	### #	.82 9**	0,0 62	.90 6**	0,0 62	0,0 62	1	1,0 00*	.400*	
	Sig. (2- tail ed)	0,6 79	0,0 00	0,0 43	0,0 00	### #	0,8 27	0,2 88	1,0 00	0,5 52	1,0 00	1,0 00	0,0 00	0,1 33	### #	0,7 24	0,7 24	# # #	### #	0,2 88	0,8 27	0,0 00	0,7 45	0,0 00	0,7 45	0,7 45		0,0 00	0,029	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K u a l i t a s _ P e l a y a n a n	Pea rso n Cor rela tion	.78 9**	.40 0*	### #	.40 0*	.76 6**	### #	0,3 18	.58 1**	.64 2**	.80 2**	.82 0**	.40 0*	0,0 71	### #	.71 9**	.71 9**	.6 1 5 *	.67 6**	0,1 08	.86 1**	0,2 88	.80 2**	.36 6*	.80 2**	.80 2**	.40 0*	.40 0*	1	
	Sig. (2- tail ed)	0,0 00	0,0 29	0,6 71	0,0 29	### #	0,9 18	0,0 87	0,0 01	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 29	0,7 09	### #	0,0 00	0,0 00	# # #	### #	0,5 72	0,0 00	0,1 22	0,0 00	0,0 47	0,0 00	0,0 00	0 .0 2 9	0,0 29		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



## 6. Sosialisasi Perpajakan

### Correlations

		PG1	PG2	PG3	MS1	MS2	MS3	MS4	MS5	MF1	MF2	MF3	Sosialisasi_Perpajakan
PG1	Pearson Correlation	1	,809**	,748**	,831**	,831**	,814**	,929**	,931**	,962**	,831**	,314	,949**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,091	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PG2	Pearson Correlation	,809**	1	,791**	,668**	,668**	,652**	,748**	,757**	,777**	,668**	,123	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,517	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PG3	Pearson Correlation	,748**	,791**	1	,556**	,556**	,584**	,651**	,674**	,693**	,615**	,177	,753**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,349	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MS1	Pearson Correlation	,831**	,668**	,556**	1	1,000**	,969**	,967**	,714**	,935**	,932**	,313	,934**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,092	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MS2	Pearson Correlation	,831**	,668**	,556**	1,000**	1	,969**	,967**	,714**	,935**	,932**	,313	,934**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,092	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MS3	Pearson Correlation	,814**	,652**	,584**	,969**	,969**	1	,940**	,638**	,912**	,969**	,286	,919**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,125	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MS4	Pearson Correlation	,929**	,748**	,651**	,967**	,967**	,940**	1	,800**	,964**	,896**	,273	,962**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,144	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MS5	Pearson Correlation	,931**	,757**	,674**	,714**	,714**	,638**	,800**	1	,898**	,714**	,402*	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,028	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MF1	Pearson Correlation	,962**	,777**	,693**	,935**	,935**	,912**	,964**	,898**	1	,935**	,378*	,989**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,040	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MF2	Pearson Correlation	,831**	,668**	,615**	,932**	,932**	,969**	,896**	,714**	,935**	1	,379*	,934**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,039	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MF3	Pearson Correlation	,314	,123	,177	,313	,313	,286	,273	,402*	,378*	,379*	1	,415*
	Sig. (2-tailed)	,091	,517	,349	,092	,092	,125	,144	,028	,040	,039		,023
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Sosial isasi_Perpajakan	Pearson Correlation	,949**	,817**	,753**	,934**	,934**	,919**	,962**	,869**	,989**	,934**	,415*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,023	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

### Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	Kepatuhan_Wajib_Pajak
KWP1	Pearson Correlation	1	1,000**	,908**	,157	,292	-,221	,323	,298	,567**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,407	,118	,241	,082	,110	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP2	Pearson Correlation	1,000**	1	,908**	,157	,292	-,221	,323	,298	,567**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,407	,118	,241	,082	,110	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP3	Pearson Correlation	,908**	,908**	1	,302	,406*	-,011	,309	,288	,632**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,104	,026	,956	,097	,123	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP4	Pearson Correlation	,157	,157	,302	1	,839**	,591**	,732**	,649**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,407	,407	,104		,000	,001	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP5	Pearson Correlation	,292	,292	,406*	,839**	1	,699**	,906**	,799**	,929**
	Sig. (2-tailed)	,118	,118	,026	,000		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP6	Pearson Correlation	-,221	-,221	-,011	,591**	,699**	1	,532**	,445*	,536**
	Sig. (2-tailed)	,241	,241	,956	,001	,000		,002	,014	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP7	Pearson Correlation	,323	,323	,309	,732**	,906**	,532**	1	,965**	,914**
	Sig. (2-tailed)	,082	,082	,097	,000	,000	,002		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP8	Pearson Correlation	,298	,298	,288	,649**	,799**	,445*	,965**	1	,857**
	Sig. (2-tailed)	,110	,110	,123	,000	,000	,014	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kepatuhan_ Wajib_Pajak	Pearson Correlation	,567**	,567**	,632**	,789**	,929**	,536**	,914**	,857**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,002	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## Lampiran 1.4

### Uji Reliabilitas

#### 1. Pemahaman Pemeriksaan Pajak

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,852	8

#### 2. Sanksi Perpajakan

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,928	8

#### 3. Kondisi Keuangan

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,678	4

## 4. Pengetahuan Perpajakan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,895	10

## 5. Kualitas Pelayanan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,880	27

## 6. Sosialisasi Perpajakan


### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,784	12



## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,878	8



## Lampiran 1.5

### Uji Analisis Regresi

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	sosialisasi_perpajakan, Kondisi_Keuangan, sanksi_pajak, pemeriksaan_pajak, pengetahuan_perpajakan, kualitas_pelayanan <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan\_\_wajib\_pajak

b. All requested variables entered.

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,525 <sup>a</sup>	,276	,230	2,511

a. Predictors: (Constant), sosialisasi\_perpajakan, Kondisi\_Keuangan, sanksi\_pajak, pemeriksaan\_pajak, pengetahuan\_perpajakan, kualitas\_pelayanan

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	227,993	6	37,999	6,026	,000 <sup>b</sup>
	Residual	599,027	95	6,306		
	Total	827,020	101			

a. Dependent Variable: kepatuhan\_\_wajib\_pajak


b. Predictors: (Constant), sosialisasi\_perpajakan, Kondisi\_Keuangan, sanksi\_pajak, pemeriksaan\_pajak, pengetahuan\_perpajakan, kualitas\_pelayanan

#### Coefficients<sup>a</sup>


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,107	6,002		2,017	,047
	pemeriksaan_pajak	,297	,088	,334	3,361	,001
	sanksi_pajak	-,243	,083	-,298	-2,919	,004

Kondisi_Keuangan	,316	,174	,169	1,810	,074
pengetahuan_perpajakan	,246	,113	,222	2,172	,032
kualitas_pelayanan	-,076	,071	-,137	-1,072	,286
sosialisasi_perpajakan	,168	,102	,198	1,648	,103

a. Dependent Variable: kepatuhan\_\_wajib\_pajak







## Lampiran 1.6

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,43535630
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,051
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pemeriksaan_pajak	,773	1,294
	sanksi_pajak	,732	1,365
	Kondisi_Keuangan	,878	1,139
	pengetahuan_perpajakan	,727	1,375
	kualitas_pelayanan	,464	2,156
	sosialisasi_perpajakan	,527	1,896

a. Dependent Variable: kepatuhan\_\_wajib\_pajak

3. Uji Heteroskedastisitas

